



**UPAYA PENGUMPULAN ZAKAT PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
OLEH BAZNAS KABUPATEN DHARMASRAYA DI NAGARI SITIUNG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf*

OLEH:

MEILITA TEZA WARMAN
NIM. 2130405004

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/ 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meilita Teza Warman
Nim : 2130405004
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Upaya Pengumpulan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya di Nagari Sitiung**" adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, Februari 2025
Saya yang menyatakan,



Meilita Teza Warman
NIM. 2130405004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama : Meilita Teza Warman, NIM: 2130405004, dengan judul "Optimalisasi Potensi Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya" memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Januari 2025

Ketua Program Studi
Manajemen Zakat dan Wakaf

Pembimbing


Gampito, S.E., M.Si
NIP. 196702192005011005


Tezi Asmadia, S.H.I., M.E.Sy
NIP.19900619 201903 2 006

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negri (UIN) Mahmud Yunus
Batusangkar

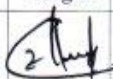
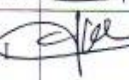
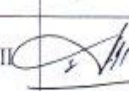


Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Meilita Teza Warman Nim. 2130405004, dengan judul: "Upaya Pengumpulan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya di Nagari Sitiung" telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar pada Kamis, 30 Januari 2025 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S1) dalam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya,

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Tezi Asmadia, S.H.I., M.E.Sy NIP. 19900619 201903 2 006	Ketua / Pembimbing		11/02-2025
2.	Widi Nopiardo, MA NIP. 19861128 201503 1 007	Penguji I		06/02-2025
3.	Drs. H. Emrizal, MM NIP. 19611121 198903 1 003	Penguji II		11/02-25

Batusangkar, Februari 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus

Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP

NIP. 19731007 200212 1 001

ABSTRAK

Meilita Teza Warman, NIM 2130405004, Judul Skripsi: **“Upaya Pengumpulan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya di Nagari Sitiung”**, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Potensi zakat di Kabupaten Dharmasraya sangat besar, terutama dari sektor perkebunan kelapa sawit yang mendominasi perekonomian daerah ini. Meskipun demikian, pengumpulan zakat dari sektor tersebut belum maksimal, terutama di Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, yang memiliki sekitar 402 petani kelapa sawit dengan luas lahan mencapai 2.375 hektar. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan kurangnya pendataan mengenai kewajiban zakat di kalangan petani kelapa sawit.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi zakat yang dapat dihimpun dari sektor perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya dalam memaksimalkan pengumpulan zakat dari sektor Perkebunan kelapa sawit.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*), yang melibatkan melalui wawancara dengan petani kelapa sawit dan amil BAZNAS Kabupaten Dharmasraya, serta dokumentasi terkait potensi zakat dan data perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik triangulasi sumber dan metode digunakan untuk memverifikasi keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi zakat dari sektor perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung mencapai sekitar Rp 1.953.213.750 per tahun, dengan sekitar 68% petani yang memenuhi syarat untuk membayar zakat. BAZNAS Kabupaten Dharmasraya telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pengumpulan zakat, baik melalui pendekatan langsung (sosialisasi, pembentukan UPZ, dan kajian agama) maupun tidak langsung (program “Satu Tandan Sawit untuk Fakir Miskin” dan pemanfaatan media sosial). Meskipun upaya tersebut sudah dilakukan, beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, masih menjadi tantangan dalam memperluas pengumpulan zakat dari sektor kelapa sawit.

Kata kunci: Zakat, Kelapa Sawit, BAZNAS, Pengumpulan

ABSTRACT

Meilita Teza Warman, NIM 2130405004, Thesis Title: "**Efforts to Collect Zakat on Oil Palm Plantations by BAZNAS Dharmasraya Regency in Nagari Sitiung**", Zakat and Waqf Management Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, Mahmud Yunus Batusangkar State Islamic University.

The potential for zakat in Dharmasraya Regency is very large, especially from the oil palm plantation sector which dominates the regional economy. However, zakat collection from this sector is not optimal, especially in Nagari Sitiung, Sitiung District, which has around 402 oil palm farmers with a land area of 2,375 hectares. One of the challenges faced is the lack of understanding and lack of data collection regarding zakat obligations among oil palm farmers.

This research aims to analyze the potential for zakat that can be collected from the oil palm plantation sector in Nagari Sitiung and identify the efforts made by the Dharmasraya Regency National Zakat Amil Agency (BAZNAS) in maximizing zakat collection from the oil palm plantation sector.

This research uses a qualitative descriptive approach with field research methods, which involves interviews with oil palm farmers and BAZNAS amil Dharmasraya Regency, as well as documentation related to zakat potential and data on oil palm plantations in Nagari Sitiung. The data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Source and method triangulation techniques are used to verify the validity of the data.

The research results show that the zakat potential from the oil palm plantation sector in Nagari Sitiung reaches around IDR 1,953,213,750 per year, with around 68% of farmers meeting the requirements to pay zakat. BAZNAS Dharmasraya Regency has made various efforts to maximize zakat collection, both through direct approaches (socialization, formation of UPZ, and religious studies) and indirectly (the "One Bunch of Palm Oil for the Poor" program and the use of social media). Even though these efforts have been made, several obstacles, such as limited human resources and facilities, are still challenges in expanding zakat collection from the palm oil sector.

Keywords: *Zakat, Palm Oil, BAZNAS, Collection*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Pertanyaan Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional	12
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Landasan Teori	14
1. Upaya	14
2. Pengumpulan	14
3. Zakat	20
4. Zakat Perkebunan Kelapa Sawit	31
5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	37
B. Penelitian Relevan	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
C. Instrumen Penelitian	43
D. Sumber Data	43

E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	45
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	48
1. Sejarah Nagari Sitiung	48
2. Letak Geografis.....	50
3. Topografi (Bentang Alam).....	51
4. Orbitasi (Jarak Dan Waktu Tempuh).....	52
5. Kependudukan	52
6. Potensi Nagari.....	55
7. Struktur Pemerintahan	58
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	58
1. Hasil Penelitian	58
2. Pembahasan	79
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya	4
Tabel 1. 2 Data Penduduk Nagari Sitiung Tahun 2023	5
Tabel 1. 3 Data Penduduk Menurut Pekerjaan Nagari Sitiung Kab. Dharmasraya Tahun 2023	6
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	42
Tabel 4. 1 Batas Geografis Nagari Nagari Sitiung.....	51
Tabel 4. 2 Kondisi Topografi Nagari Sitiung.....	51
Tabel 4. 3 Orbitasi (Jarak Tempuh dan Waktu).....	52
Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Nagari Sitiung Menurut Jorong.....	52
Tabel 4. 5 Data Penduduk Menurut Pekerjaan Nagari Sitiung Kab. Dharmasraya Tahun 2023	53
Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	54
Tabel 4. 7 Perhitungan Zakat Berdasarkan Kelompok Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Nagari Sitiung	60
Tabel 4. 8 Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Nagari Sitiung.....	51
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Nagari Sitiung Tahun 2024.....	58

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam ke tiga, zakat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat sebagai ibadah yang khusus langsung kepada Allah yang mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan manusia kepada masyarakat. Zakat bukan hanya sekedar bentuk ibadah dan juga bukan sekedar realisasi dari kewajiban atau bentuk kepedulian seseorang muslim terhadap orang yang membutuhkan. Lebih dari itu, zakat ternyata memiliki fungsi yang strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan. Pelaksanaan zakat merujuk pada Q.S At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Zakat dapat mengembangkan rasa tanggung jawab sosial. Perintah zakat merupakan upaya untuk melaksanakan ajaran Islam. Dengan adanya pemberian zakat dari muzakki kepada mustahik, maka zakat dapat menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan merata, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas mengenai pengelolaan zakat, terutama zakat mal, yang diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu undang-undang yang menjadi landasan utama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk mengenai kewajiban membayar zakat oleh umat Islam dan mekanisme distribusinya. Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur lebih rinci tentang tata cara pengelolaan zakat (Nopiardo, 2019).

Selain itu, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif memberikan pedoman yang jelas mengenai perhitungan zakat mal, termasuk zakat yang dikenakan pada hasil pertanian dan perkebunan (Nopiardo, 2019).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada Pasal 1 Bab IV, menyebutkan bahwa zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah:

1. Zakat fitrah ialah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu (Madani, 2013).
2. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (*syara'*). Mencakup hasil perniagaan, pertanian, perkebunan, hasil laut, hasil ternak, hasil pertambangan, harta temuan, hasil pendapatan dan jasa, emas dan perak. Masing- masing kelompok berbeda *nishab*, *haul*, dan kadar zakatnya.

Dalam upaya mendapatkan harta kekayaan berbagai cara yang dilakukan oleh manusia seperti, perniagaan, perusahaan, koperasi dan usaha pertanian. Pada saat ini masyarakat sudah banyak melakukan usaha-usaha pertanian seperti usaha perkebunan kelapa sawit, usaha perkebunan karet, usaha perkebunan kopi, dan sebagainya yang ditanam dan dikelola oleh masyarakat yang mempunyai nilai ekonomis.

Zakat hasil perkebunan merupakan potensi yang sangat besar yang bisa dikembangkan. Zakat hasil perkebunan merupakan semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam oleh masyarakat (petani) secara umum seperti karet, padi, jagung, kelapa sawit, sayur-mayur dan lain sebagainya. Adapun dalil yang menguatkan tentang zakat hasil perkebunan yaitu terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."*

Dalam pengumpulan zakat, BAZNAS memainkan peran yang sangat penting. Berdasarkan laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya, potensi zakat di Kabupaten Dharmasraya, diperkirakan mencapai Rp23.818.309.500 (Laporan Pengumpulan ZIS dan DSKL diluar Neraca BAZNAS Kab. Dharmasraya, 2024). Potensi ini mencakup zakat yang berada di luar neraca (*off-balance sheet*), yang mengacu pada estimasi zakat dari masyarakat yang belum tercatat atau terhimpun secara resmi melalui lembaga pengelola zakat. Angka ini mencerminkan potensi besar yang dimiliki masyarakat Dharmasraya. Potensi ini bersumber dari berbagai sektor utama, seperti pertanian sawah dan jagung, perkebunan kelapa sawit, tambang, dan perusahaan kelapa sawit. Berdasarkan potensi yang ada, Kabupaten Dharmasraya terbagi menjadi 52 nagari. maka dapat dihitung setiap nagari memiliki potensi zakat

sebesar Rp 458.044.413. yang berasal dari berbagai sumber. Berikut adalah data pengumpulan zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya:

Tabel 1. 1
Data Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Dharmasraya

No	Tahun	Penerimaan Zakat		Total Pengumpulan Zakat
		Perorangan	Entitas	
1.	2019	Rp. 135.335.950	Rp.4.477.572.344	R. 4.612.908.294
2.	2020	Rp. 110.092.554	Rp.4.570.071.525	Rp. 4.680.164.079
3.	2021	Rp. 105.496.950	Rp.4.546.519.351	Rp.4.652.016.301
4.	2022	Rp. 242.799.176	Rp.4.984.464.093	Rp. 5.227.268.269
5.	2023	Rp. 309.946.639	Rp.6.878.409.654	Rp. 6.878.409.654

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan data pengumpulan zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya, terdapat fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Meski menunjukkan peningkatan, pengumpulan zakat ini belum sepenuhnya maksimal jika dibandingkan dengan potensi zakat yang ada. Secara keseluruhan, hal ini menggambarkan adanya potensi zakat yang sangat besar di Kabupaten Dharmasraya, namun jumlah zakat yang berhasil dihimpun masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan dan pengumpulan zakat. Salah satu nagari yang memiliki potensi zakat yang besar di Kabupaten Dharmasraya adalah Nagari Sitiung.

Nagari Sitiung merupakan salah satu nagari yang berada di wilayah Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat, dengan luas wilayah 41,9 km² yang terbagi menjadi 13 jorong. Secara geografis, Nagari Sitiung berada dalam kawasan yang memiliki keberagaman potensi alam dan sumber daya yang cukup mendukung kehidupan masyarakat setempat. Jumlah penduduk di Nagari Sitiung terdiri dari berbagai kelompok, dengan mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Berdasarkan data yang ada,

hampir 99,9% dari penduduk Nagari Sitiung memeluk agama Islam. Berikut data jumlah penduduk Nagari Sitiung.

Tabel 1. 2
Data Penduduk Nagari Sitiung Tahun 2023

No	Nama Jorong	Jumlah Penduduk		Jumlah	Jumlah Kartu Keluarga (KK)
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Sitiung	281	271	552	157
2.	Koto Sitiung	451	453	904	260
3.	Sitiung Tengah	238	218	456	138
4.	Sitiung Agung	195	225	420	114
5.	Pulai	198	207	405	116
6.	Sungai Bai	186	189	375	114
7.	Lawai	263	255	518	141
8.	Piruko Utara	267	248	515	152
9.	Piruko Timur	282	235	517	134
10.	Piruko Selatan	317	276	593	206
11.	Piruko Tengah	288	293	581	201
12.	Padang Sidondang	444	396	840	235
13.	Pisang Rebus	565	489	1054	317
Jumlah		3.978	3.771	7.749	2.285

Sumber: Dokumen Nagari Sitiung, 2023

Tabel 1.2 menunjukkan data jumlah penduduk di Nagari Sitiung pada tahun 2023. Terdapat 13 jorong di Nagari Sitiung, dengan total jumlah penduduk sebanyak 7.749 jiwa, yang terdiri dari 3.978 laki-laki dan 3.771 perempuan. Jumlah Kartu Keluarga (KK) di Nagari Sitiung tercatat sebanyak 2.285 KK. Jorong dengan jumlah penduduk terbesar adalah Pisang Rebus dengan 1.054 jiwa, sedangkan yang terkecil adalah Sitiung Agung dengan 420 jiwa.

Tabel 1. 3
Data Penduduk Menurut Pekerjaan Nagari Sitiung
Kab. Dharmasraya Tahun 2023

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk		Jumlah	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	49	59	105	1,44%
2	Perdagangan	47	56	103	1,41%
3	Petani/Pekebun	771	127	898	12,31%
4	Wiraswasta	450	39	491	6,73%

Sumber: Dokumen Nagari Sitiung, 2023

Tabel 1.3 menunjukkan data pekerjaan penduduk Nagari Sitiung pada tahun 2023. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani atau pekebun, dengan 898 orang (12,31% dari total penduduk), terdiri dari 771 laki-laki dan 127 perempuan. Pekerjaan lainnya termasuk pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 105 orang (1,44%), pedagang sebanyak 103 orang (1,41%), dan wiraswasta sebanyak 491 orang (6,73%). Dari data ini, jelas bahwa sektor pertanian, khususnya perkebunan, adalah pekerjaan utama bagi masyarakat Nagari Sitiung.

Nagari Sitiung memiliki berbagai sumber zakat yang dapat dikelola, antara lain dari ASN (Aparatur Sipil Negara), pedagang, hewan ternak, profesi, serta sektor pertanian yang sangat berkembang di wilayah ini. Dalam sektor pertanian, sumber zakat terbagi menjadi beberapa komoditas utama, yaitu padi, jagung, karet, dan kelapa sawit. Setiap sektor ini memiliki potensi untuk menyumbang zakat yang dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ASN dan pedagang memberikan kontribusi melalui penghasilan tetap dan perdagangan, sementara peternak serta sektor profesi lainnya juga berkontribusi melalui hasil usaha mereka. Sektor pertanian, yang merupakan sektor dominan di Nagari Sitiung, juga memiliki kontribusi zakat yang signifikan, dengan komoditas utama seperti padi, jagung, karet, dan kelapa sawit.

Berdasarkan data, terdapat 898 petani/pekebun di Nagari Sitiung, dan sekitar 402 di antaranya mengelola perkebunan kelapa sawit, dengan setiap petani setidaknya memiliki lahan seluas minimal 2 ha (Dokumen Nagari Sitiung, 2023). Kelapa sawit menjadi komoditas utama yang dikelola oleh sebagian besar petani di daerah ini, dengan luas perkebunan mencapai 2.375 hektar. Potensi ekonomi dari perkebunan kelapa sawit ini sangat besar, yang tentunya dapat menjadi sumber zakat yang signifikan bagi masyarakat Nagari Sitiung.

Pendapatan yang diperoleh dari hasil perkebunan kelapa sawit bisa menjadikan kekayaan bagi seseorang. Sebagai bagian kekayaan yang diperoleh, wajib bagi pemilik perkebunan untuk membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, penghasilan dari perkebunan kelapa sawit tidak hanya memberikan keuntungan materiil, tetapi juga sebagai bentuk kewajiban dan tanggungjawab sosial dan spiritual bagi umat muslim.

Dengan luas total perkebunan kelapa sawit yang mencapai 2.375 hektar, perhitungan potensi pendapatan yang dapat dikenakan zakat cukup signifikan. Setiap hektar lahan diperkirakan menghasilkan sekitar 1.000 kg (1 ton) Tandan Buah Segar (TBS) setiap kali panen. Harga TBS per kilogram saat ini adalah Rp 2.865. Mengingat masyarakat di Nagari Sitiung melakukan 18 kali panen per tahun (setiap 20 hari), maka perhitungan pendapatan per hektar per tahun dapat dilakukan sebagai berikut:

Dengan perhitungan setiap kali panen menghasilkan 1.000 kg TBS yang dihargai Rp 2.865 per kg, maka hasil panen per kg adalah:

$$1.000\text{kg} \times \text{Rp } 2.865 = \text{Rp } 2.865.000$$

Karena panen dilakukan 18 kali dalam setahun, maka total pendapatan per hektar dalam satu tahun adalah:

$$\text{Rp } 2.865.000 \times 18 = \text{Rp } 51.570.000$$

Dengan luas total perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung yang mencapai 2.375 ha, maka total pendapatan dan seluruh lahan perkebunan dalam satu setahun adalah:

$$2.375\text{ha} \times \text{Rp } 51.570.000 = \text{Rp } 122.478.750.000$$

Jika menganalogikan dengan zakat perdagangan, di mana zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari total pendapatan, maka zakat yang harus dikeluarkan dari hasil perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung adalah:

$$\text{Rp } 122.478.750.000 \times 2,5\% = \text{Rp } 3.061.968.750$$

Potensi zakat ini menunjukkan bahwa sektor kelapa sawit di Nagari Sitiung memiliki kontribusi besar terhadap zakat yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, potensi zakat yang berasal dari sektor perkebunan kelapa sawit ini juga menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang baik, untuk memberdayakan ekonomi lokal dan memperkuat kontribusi Nagari Sitiung dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Dalam pelaksanaannya, hasil yang diperoleh oleh sebagian petani kelapa sawit dalam setiap panen sudah wajib zakat. Berdasarkan observasi awal peneliti melalui wawancara dengan seorang petani kelapa sawit bernama Siti Atia, diketahui bahwa beliau memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 2 ha. Dari lahan tersebut, ibu Siti Atia memperoleh hasil panen sebesar 2 ton setiap kali panen dengan waktu panen 1 kali setiap 20 hari (Siti Atia, Wawancara, 18 Juni 2024).

Jika harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit adalah Rp 2.865 per kilogram, maka hasil yang diperoleh oleh Ibu Siti Atia dari panen sebanyak 2.000 kilogram adalah:

$$\text{Rp } 2.865 \times 2.000 = \text{Rp } 5.730.000 \text{ per kali panen.}$$

Jika panen dilakukan setiap 20 hari, maka dalam satu bulan (sekitar 18 hari kerja), total penghasilan yang diperoleh Ibu Siti Atia adalah:

$$18 \times \text{Rp } 5.730.000 = \text{Rp } 103.140.000.$$

Jika penghasilan ini dianalogikan (qiyaskan) dengan zakat perdagangan, maka nisab untuk zakat perdagangan dapat dihitung berdasarkan harga emas. Dengan harga emas Rp 1.275.000 per gram

(tertanggal 13 September 2024) dan Ibu Siti Atia memiliki 85 gram emas, maka nilai emas yang dimiliki adalah:

$$85 \times \text{Rp } 1.275.000 = \text{Rp } 108.375.000.$$

Karena penghasilan Ibu Siti Atia (Rp 103.140.000) belum mencapai nilai nisab yang setara dengan harga 85 gram emas (Rp 108.375.000), maka penghasilan tersebut belum dikenakan kewajiban zakat.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arjuli, dapat diketahui bahwa hasil panen kelapa sawit yang diperoleh setiap penen adalah sebesar 7 ton. Bapak Arjuli memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 5 hektar (ha), dan panen dilakukan sekali dalam interval 20 hari. Meskipun belum melaksanakan kewajiban berzakat, Bapak Arjuli telah menerapkan sedekah dengan memberikan sebagian dari hasil panen kepada orang miskin dalam jumlah yang tidak pasti. Selain itu, ia juga melakukan infak ke masjid dan memberikan bantuan untuk keperluan infrastruktur seperti perbaikan jalan. Namun, khusus untuk zakat, Bapak Arjuli belum menjalankannya (Arjuli, Wawancara, 18 Juni 2024).

Jika harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (TBS) Rp. 2.865 per kg. Maka hasil yang diperoleh oleh Bapak Arjuli adalah $7.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 2.865 = \text{Rp. } 20.055.000$ setiap kali panen. Dalam satu tahun Bapak Arjuli panen 18 kali jadi, $18 \times \text{Rp. } 20.055.000 = \text{Rp. } 360.990.000$ pendapatan yang didapatkan dalam satu tahun dan sudah dikenai wajib zakat. Jika Bapak Arjuli melaksanakan zakat maka jumlah yang harus dikularkan adalah $2,5\% \times \text{Rp. } 360.990.000 = \text{Rp. } 9.024.750$

Melihat kondisi tersebut, sektor perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung memiliki potensi besar dalam hal zakat. Potensi ini, jika dihimpun secara maksimal, dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengumpulan zakat. Namun, meskipun potensi zakat di Nagari Sitiung cukup besar, realisasi pengumpulannya masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah kurang maksimalnya proses penghimpunan zakat.

Dalam kenyataannya, kesadaran dan pemahaman masyarakat Nagari Sitiung, khususnya petani kelapa sawit, untuk membayar zakat hasil pertanian masih sangat kurang. Meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang zakat hasil perkebunan kelapa sawit, tetapi masyarakat belum melaksanakan kewajiban zakat mereka hanya melaksanakan sedekah dan berinfaq.

Namun, meskipun potensi zakat di Nagari Sitiung cukup besar, zakat yang terkumpul dari nagari ini baru mencapai Rp 21.786.443. Zakat yang terkumpul ini berasal dari masyarakat umum dan tidak hanya terbatas pada sektor perkebunan kelapa sawit, tetapi juga dari berbagai jenis zakat mal lainnya yang terkait dengan sumber pendapatan masyarakat, baik dari sektor dagang, ternak, dan profesi lainnya (Laporan Penerimaan ZIS Kabupaten Dharmasraya, 2024). Data ini menunjukkan bahwa meskipun potensi zakat sangat besar, penghimpunan zakat di Nagari Sitiung masih jauh dari potensi yang seharusnya dapat dihimpun.

Menurut laporan dari BAZNAS Kabupaten Dharmasraya tahun 2024, zakat yang berhasil dihimpun belum mencerminkan total potensi yang ada, dan ini menjadi tantangan besar dalam pengumpulan zakat di Nagari Sitiung. Untuk itu, penting adanya upaya yang lebih dalam pengumpulan zakat, agar potensi yang ada dapat dimaksimalkan, dan hasilnya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat serta memperkuat kontribusi sosial yang lebih luas di Nagari Sitiung dan sekitarnya.

Oleh karena itu, penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana upaya pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya, terutama terkait dengan zakat yang bersumber dari sektor perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung.. Dengan mengangkat judul **"Upaya Pengumpulan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya di Nagari Sitiung"**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

dalam meningkatkan pengumpulan zakat di wilayah tersebut, serta memperkuat kontribusi sektor kelapa sawit terhadap kesejahteraan masyarakat melalui zakat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka penelitian ini berfokus pada potensi zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, serta menganalisis upaya pengumpulan zakat perkebunan kelapa sawit oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya di Nagari Sitiung.

C. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Berapa potensi zakat perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya?
2. Apa upaya pengumpulan zakat perkebunan kelapa sawit oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya di Nagari Sitiung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan potensi zakat perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
2. Untuk menjelaskan upaya pengumpulan zakat perkebunan kelapa sawit oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya di Nagari Sitiung.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Untuk memberikan hasil peneltian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi

pelaksanaannya secara teoritis maupun praktis. Maka penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat yang diantaranya, yakni:

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua aspek:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf terkait pentingnya sosialisasi pembayaran zakat. Selain itu, dapat menambah literatur yang ada tentang teori serta optimalisasi potensi zakat pertanian kelapa sawit.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi *stakeholder* zakat, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang salah satu filantropi Islam yaitu zakat.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian dari penelitian ini adalah diterbitkan pada jurnal ilmiah.

F. Definisi Operasional

Upaya merupakan usaha yang mengerahkan tenaga, pikiran demi mencapai suatu tujuan. Upaya adalah hal yang dilakukan untuk mencapai target yang diinginkan. Upaya yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya dalam mengumpulkan zakat dari sektor perkebunan kelapa sawit.

Pengumpulan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Pengumpulan dalam penelitian ini merujuk pada kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun

zakat yang bersumber dari masyarakat, khususnya yang berasal dari sektor perkebunan kelapa sawit.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan, dan memberdayakan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan BAZNAS adalah lembaga yang berperan sebagai pengelola zakat di tingkat nasional maupun daerah, yang bertugas untuk menghimpun zakat dari masyarakat, termasuk dari sektor perkebunan kelapa sawit, dan menyalurkannya kepada mustahik (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Zakat Perkebunan merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis yang merupakan hasil pertanian atau perkebunan baik makanan pokok ataupun bukan, dapat disimpan maupun tidak seperti padi atau hasil perkebunan seperti kelapa sawit (Madani, 2013). Zakat perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu jenis zakat yang dikeluarkan dari hasil panen yang sudah mencapai nisab (batas minimal untuk wajib zakat). Dalam penelitian ini hasil perkebunan yang wajib dizakati oleh petani Nagari Sitiung yaitu zakat perkebunan kelapa sawit.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Dengan demikian, upaya di sini tidak sekadar kegiatan biasa, tetapi merupakan aktivitas yang upaya dalam penelitian ini menggambarkan usaha dan strategi yang dilakukan oleh lembaga zakat (misalnya BAZNAS) untuk mengelola dan mengumpulkan terencana dan terarah untuk mencapai tujuan pengumpulan zakat yang maksimal. dana zakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengumpulan

a. Pengertian Pengumpulan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan (Andarini & Amrullah, 2010). Pengumpulan (*fundraising*) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, Perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan lembaga tersebut (Sutisna, 2006). Pengumpulan juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi (Furqon, 2015).

b. Unsur Pengumpulan (*fundraising*)

Berikut adalah unsur-unsur dalam *fundraising*: (Atik, 2016)

1) Analisis Kebutuhan

Beberapa aspek yang termasuk dalam analisis kebutuhan antara lain:

- a) Kesesuaian dengan Syari'ah: Donatur adalah individu yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk mendanai berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi pengelola zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah, dengan dampak sosial yang sangat besar. Karena zakat adalah ibadah, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW.
- b) Laporan dan Pertanggungjawaban: Selain kesesuaian dengan prinsip syariah, donatur juga memerlukan laporan dan pertanggungjawaban terkait dana ZIS yang telah disalurkan kepada organisasi pengelola zakat (OPZ). Kepercayaan donatur dan muzakki terhadap OPZ bisa terganggu jika mereka tidak menerima laporan yang jelas dan tepat waktu, yang bisa memengaruhi kredibilitas OPZ.
- c) Manfaat bagi Kesejahteraan Umat: Kebutuhan lain yang harus dipenuhi adalah sejauh mana manfaat dana ZIS yang disumbangkan oleh donatur dan muzakki dapat dirasakan oleh kaum dhuafa. Ini menjadi hal yang penting bagi donatur untuk melihat dampak dari sumbangan mereka.
- d) Pelayanan yang Berkualitas: Kualitas pelayanan yang diberikan oleh OPZ kepada para donatur dan muzakki merupakan faktor penting yang mendorong mereka untuk menyumbangkan dana ZIS. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan keinginan donatur untuk berpartisipasi dalam program-program OPZ.

e) Silaturahmi dan Komunikasi: Membangun hubungan baik dan komunikasi yang efektif dengan donatur dan muzakki sangat penting bagi OPZ dalam meningkatkan penerimaan dana ZIS. Dengan menjalin silaturahmi yang baik, OPZ dapat menjelaskan secara lebih mendalam mengenai program dan kegiatan yang telah dan akan dijalankan.

2) Segmentasi Donatur atau Muzakki

Segmentasi donatur atau muzakki merupakan metode untuk memahami dengan lebih kreatif siapa saja donatur dan muzakki, baik perorangan, organisasi, maupun lembaga hukum. Ini berarti mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai peluang yang muncul di masyarakat.

3) Identifikasi Profil Donatur dan Muzakki

Langkah ini bertujuan untuk mengetahui lebih awal tentang calon donatur atau muzakki. Profil donatur atau muzakki yang bersifat perseorangan dapat berupa biodata atau curriculum vitae (CV), sementara untuk donatur atau muzakki dari organisasi atau lembaga bisa berupa salinan profil lembaga tersebut.

4) Produk

Dalam pengelolaan zakat, produk tidak hanya bisa diartikan sebagai sesuatu yang disukai atau tidak disukai oleh seseorang dalam suatu transaksi. Lebih tepatnya, produk adalah keseluruhan kompleksitas yang terdiri dari unsur-unsur yang bersifat nyata (berwujud) dan tidak nyata (tidak berwujud).

c. Tujuan Pengumpulan (*fundraising*)

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok memiliki tujuan tertentu. Dalam konteks *fundraising*, ada beberapa tujuan yang perlu dicapai, di antaranya:

1) Menghimpun Dana

Tujuan utama dari *fundraising* adalah untuk mengumpulkan dana. Dana yang dimaksud mencakup uang, barang, atau jasa yang

memiliki nilai material. Ini adalah tujuan pertama dan paling penting dalam fundraising. Jika sebuah kegiatan fundraising tidak berhasil mengumpulkan dana, maka bisa dianggap gagal, meskipun mungkin ada aspek keberhasilan lainnya. Tanpa dana, lembaga tidak akan memiliki sumber daya yang cukup untuk bertahan dan terus menjalankan aktivitasnya, yang pada akhirnya bisa menyebabkan lembaga tersebut tidak mampu melanjutkan operasionalnya.

2) Menghimpun Donatur

Tujuan kedua dari *fundraising* adalah menambah jumlah donatur. Lembaga yang melakukan fundraising harus berupaya untuk terus meningkatkan jumlah donaturnya. Ada dua cara untuk meningkatkan donasi: pertama, menambah jumlah sumbangan dari setiap donatur, atau kedua, meningkatkan jumlah donatur dengan sumbangan yang tetap sama dari masing-masing donatur. Dari kedua cara ini, menambah jumlah donatur dianggap lebih mudah dilakukan daripada menaikkan jumlah donasi dari tiap donatur. Oleh karena itu, *fundraising* harus selalu berorientasi untuk menarik lebih banyak donatur.

3) Menghimpun Simpatisan dan Pendukung

Terkadang, ada individu atau kelompok yang terkesan dan merasa simpati terhadap kegiatan *fundraising*, meskipun mereka belum mampu memberikan sumbangan berupa dana. Kelompok ini menjadi simpatisan dan pendukung, yang meskipun tidak memberikan donasi, tetap mendukung lembaga dengan cara lain, seperti menjadi promotor atau memberikan informasi positif kepada orang lain. Kelompok simpatisan ini penting karena mereka membentuk jaringan informasi yang dapat menguntungkan lembaga.

4) Membangun Citra Lembaga

Secara langsung atau tidak langsung, kegiatan fundraising yang dilakukan oleh lembaga dapat membentuk citra lembaga tersebut di mata publik. Sebagai kegiatan yang berinteraksi dengan

masyarakat, *fundraising* menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi tentang lembaga. Citra yang terbentuk bisa positif atau negatif. Jika citra lembaga positif, maka orang akan lebih cenderung mendukung, merasa simpati, dan memberikan donasi. Sebaliknya, jika citra lembaga negatif, orang akan menghindari dan bahkan mencegah orang lain untuk mendonasikan dana.

5) Memuaskan Donatur

Tujuan terakhir dan paling penting dari fundraising adalah memuaskan donatur. Memuaskan donatur memiliki nilai jangka panjang, meskipun kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus. Mengapa hal ini penting? Karena jika donatur merasa puas, mereka akan cenderung untuk menyumbang lagi di masa mendatang dan merekomendasikan lembaga tersebut kepada orang lain. Donatur yang puas juga akan menjadi "*fundraiser* alami" yang mendukung lembaga secara sukarela. Sebaliknya, jika donatur tidak puas, mereka mungkin berhenti memberikan donasi dan berbicara negatif tentang lembaga tersebut. Oleh karena itu, tujuan utama dari fundraising adalah memastikan donatur merasa puas dengan pelayanan dan pengelolaan yang diberikan.

Dalam melaksanakan kegiatan fundraising, berbagai strategi dapat digunakan sebagai acuan dalam menghimpun dana dari masyarakat. Strategi fundraising ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu *direct fundraising* (langsung) dan *indirect fundraising* (tidak langsung). Penjelasan masing-masing metode adalah sebagai berikut:

d. Strategi *Fundraising*

Dalam melaksanakan kegiatan fundraising, banyak strategi yang digunakan. Strategi fundraising tersebut bisa berupa metode atau teknik yang bisa dijadikan acuan. Metode yang dimaksud adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini terbagi menjadi dua

jenis, yakni *direct fundraising* (langsung) dan *indirect fundraising* (tidak langsung). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Metode Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode ini menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzaki bisa seketika dilakukan. Dengan metode ini, apabila dalam diri muzaki muncul keinginan untuk melakukan ibadah zakat, infaq, maupun sedekah lainnya setelah mendapatkan promosi dari fundraiser, maka mereka dapat segera melakukannya dengan mudah. Berikut adalah contoh dari metode ini:

- a) *Direct Mail*, yakni penawaran tertulis untuk menyumbang yang didistribusikan melalui surat. Atau sering diartikan sebagai penggalangan dana yang dilakukan dengan cara mengirim surat kepada masyarakat atau calon donatur. Surat tersebut isinya adalah gambaran kondisi masyarakat yang akan dibantu atau program yang akan dilakukan, informasi tentang lembaga, dan mekanisme yang bisa dilakukan jika hendak mendonasikan dananya. Selain itu, isinya juga bisa menyediakan nomor rekening atau blangko yang bisa diisi oleh donatur.
- b) *Telefundraising*, yakni teknik penggalangan dana yang dilakukan dengan cara menelepon masyarakat calon donatur. Telepon ini umumnya dilakukan sebagai follow-up dari surat yang telah dilakukan. Bisa juga dengan menghubungi nomor-nomor dari kontak yang kemungkinan bisa berdonasi.
- c) Pertemuan langsung, Teknik penggalangan dana yang dilakukan dengan cara melakukan kontak langsung dengan masyarakat atau calon donatur. Selain berdialog langsung, pertemuan ini biasanya digunakan untuk membagikan brosur, pamflet, atau materi cetak lainnya untuk mendukung penggalangan dana. Media ini bisa

dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, sarasehan, atau penataran.

2) Metode Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. *Fundraising* dilakukan tanpa memberikan respons langsung kepada muzaki dalam waktu yang seketika. Beberapa contoh metode *indirect fundraising* antara lain:

- a) *Event*, *Event* diselenggarakan dengan tujuan untuk memanfaatkan keuntungan dari acara tersebut untuk program sosial. Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, kerjasama dengan perusahaan dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dana.
- b) Melalui perantara, Metode ini menggunakan media seperti media cetak dan media elektronik sebagai perantara untuk fundraising. Beberapa media cetak yang bisa digunakan antara lain: buku, brosur, surat kabar, spanduk, dan pamflet.
- c) Media elektronik, adalah suatu cara atau alat fundraising dengan mempergunakan media yang dapat didengar atau dilihat. Misalnya: Televisi, radio, internet, dan billboard.

3. Zakat

a. Pengertian zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata *al-zakah* dalam bahasa arab. Kata *al-zakah* memiliki makna diantaranya *al-numuw* (tumbuh), *al-ziyadah* (bertambah), *al-thaharah* (bersih), *al-madh* (pujian), *al-barakah* (berkah), dan *al-shulh* (baik) (Mutmainnah, 2020). Menurut istilah zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan untuk para mustahik. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu dengan nilai / jumlah tertentu dan sasaran tertentu (Sahroni, Suharsono, Setiawan, & Setiawan, 2018).

Berikut adalah beberapa makna zakat secara etimologi:

1) Zakat sebagai *At-Thahuru* (Membersihkan atau Menyucikan)

Menurut Abu Hasan dan Imam Nawawi, zakat memiliki makna membersihkan atau menyucikan. Artinya, seseorang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, akan dibersihkan dan disucikan oleh Allah. Hal ini berlaku baik untuk hartanya maupun jiwanya.

2) Zakat sebagai *Al-Barakatu* (Berkah)

Zakat juga bermakna keberkahan. Orang yang rajin membayar zakat akan merasakan limpahan berkah dari Allah Swt. Keberkahan ini akan memengaruhi seluruh aspek kehidupan, karena harta yang digunakan adalah harta yang sudah dibersihkan melalui zakat, sehingga membawa kebaikan dan keberkahan.

3) Zakat sebagai *An-Numuw* (Tumbuh dan Berkembang)

Makna zakat yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Ini menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan untuk zakat akan selalu berkembang dan bertambah, bukan berkurang. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw., "Sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya tidaklah berkurang, melainkan bertambah dan bertambah."

4) Zakat sebagai *As-Shalalhu* (Beres atau Bagus)

Zakat juga bermakna bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan selalu bagus atau tidak bermasalah. Artinya, seseorang yang terbiasa menunaikan zakat akan merasakan kepuasan (*qana'ah*) terhadap hartanya, tanpa merasa kekurangan atau mengeluh atas apa yang dimilikinya. Dengan demikian, ia akan terhindar dari masalah yang berkaitan dengan harta.

Ulama berbeda dalam mendefinisikan zakat, berikut pengertian zakat menurut empat mazhab: (Mutmainnah, 2020)

- 1) Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang

yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah mencapai haul (satu tahun), dan bukan merupakan barang tambang.

- 2) Mazhab Hanafi mendefenisikannya dengan pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah.
- 3) Mazhab Syafi'i mendefenisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu.
- 4) Mazhab Hanbali mendefenisikan zakat adalah hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu tertentu pula.

b. Dasar Hukum

1) Al –Qur'an

Firman Allah Swt.,

وَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (Q.S Al-Baqarah[2]: 43)*

Firman Allah Swt.,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ ﴿٢١٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang dikeluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata*

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. (Q.S Al-Baqarah [2]: 267)

Firman Allah Swt.,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Q.S At-Taubah [9]:103)

2) Hadis

Hadis Rasulullah Saw.,

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ. [رواه الترمذي ومسلم]

Artinya: Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khottob radiallahuanhuma dia berkata : Saya mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : Islam dibangun diatas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Illah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan. (HR Tirmizi dan Muslim)

c. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat diantaranya:(Ahmad, 2023)

- 1) Muzakki (orang yang berzakat)
- 2) Mustahiq (orang yang berhak menerima zakat)
- 3) Harta yang dizakatkan
- 4) Sighat (pernyataan akad)

Pembayaran Zakat atas harta diwajibkan jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: (Bakhtiar & Abdullah, 2023).

- 1) Pemilik harta itu seorang muslim yang merdeka, bukan hamba sahaya, karena hamba sahaya secara hukum tidak bisa memiliki apa-apa, bahkan dirinya sendiri adalah milik orang lain.
- 2) Baligh dan berakal, yakni pemilik harta tersebut sudah memasuki usia baligh dan dalam keadaan sehat jiwanya. (Demikian pendapat Hanafiah, yakni menetapkan kewajiban zakat dengan memperhatikan kualifikasi pemilik harta, bukan pada kuantitas jumlah harta yang dimilikinya). Berbeda dengan pendapat Jumhur ulama fikih, kewajiban zakat didasarkan atas kuantitas jumlah harta, sehingga harta anak kecil (umpamanya warisan dari orang tuanya), sejauh mencapai nishab maka wajib dizakati.
- 3) Harta tersebut termasuk jenis harta yang wajib dizakati, yakni emas dan perak (sebagai harta simpanan), uang simpanan (deposito, tabungan dan sebagainya), hasil tambang, barang temuan dan harta tersebut termasuk harta berkembang. Berkembangnya harta merupakan salah satu syarat wajib zakat dari harta dan penghasilan seseorang. Seperti binatang ternak termasuk binatang berkembang, baik fisik, keturunan maupun hasil perah susunya. Demikian pula dengan harta perdagangan termasuk harta berkembang dengan keuntungan dari usahanya tersebut.
- 4) Mencapai nishab, yakni harta tersebut mencapai ukuran minimal wajib zakat. Oleh sebab itu harta yang tidak mencapai ukuran minimal tidak wajib dizakati.
- 5) Milik penuh, yakni harta tersebut milik sendiri dikuasai secara riil, dan bisa ditasharufkan (disewakan, digadaikan atau dijualnya). Kendati milik sendiri tapi apabila tidak berada pada kekuasaan pemiliknya harta tersebut tidak wajib dizakati.
- 6) Telah mencapai haul, yakni zakat tersebut dapat diambil apabila sudah setahun dan cukup nisab.

d. Jenis-Jenis Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa atau orang yang menjadi tanggungannya (Tim, 2017).

Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan yang dibayarkan paling lambat sebelum kaum muslim selesai menunaikan shalat Idul Fitri. Dan apabila pelaksanaan zakat dilakukan setelah melewati batas tersebut, maka zakat tersebut bukan lagi masuk ke dalam kategori zakat, akan tetapi dianggap sebagai shadaqah (Tim, 2017).

2) Zakat Maal

Secara umum, zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu muslim atau badan usaha yang dimiliki muslim dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syariah (Tim, 2017).

Dalam Undang-undang tentang pengelolaan zakat, Zakat maal meliputi:

- a) Emas, perak dan uang.
- b) Perdagangan dan perusahaan.
- c) Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan.
- d) Hasil pertambangan.
- e) Hasil Peternakan.
- f) Hasil pendapatan dan jasa.
- g) Rikaz.

e. Orang yang berhak menerima zakat

Islam sudah mengatur siapa- siapa saja yang berhak menerima zakat. Golongan ini dikenal dengan istilah *asnaf* delapan, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S At-Taubah (9): 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, mahabijaksana.”

Berikut penjelasan penerima zakat: (Mutmainnah, 2020)

1) Fakir

Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa fakir merupakan suatu keadaan ekonomi yang amat buruk pada seseorang. Tidak punya usaha dan tidak memiliki penghasilan tetap, serta tidak punya alat dan kemampuan untuk bekerja. Jika diangkakan mungkin yang didapat hanya dua atau tiga sementara kebutuhannya sepuluh.

2) Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam kekurangan. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa orang yang miskin nampaknya memiliki sumber penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan primernya.

Gambaran orang yang miskin dalam hal ini ialah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutupi sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti

orang yang memerlukan sepuluh dirham tetapi hanya mampu memiliki tujuh dirham.

3) Amil

Amil diartikan sebagai orang yang mengumpulkan dan mengupayakan zakat, juru tulisnya, dan yang membagi-bagikannya. Kata amil adalah *ism fail* yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan.

Amil zakat adalah semua pihak yang bertugas memungut, mencatat, dan membagi-bagikan zakat kepada orang yang berhak.

4) Muallaf

Secara harfiah kata muallaf berarti orang yang dijinakkan, sedangkan menurut istilah fikih zakat, muallaf adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.

Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa muallaf ada dua macam, yaitu:

- a) Orang yang sudah menganut agama Islam. Muallaf semacam ini terbagi dua pula, yaitu: pertama, Muslim yang imannya masih dalam keadaan lemah. Dalam keadaan semacam ini muallaf diartikan sebagai upaya membujuk hati mereka agar tetap dalam keislamannya. Kedua, Muslim (akan tetapi mantan kafir) yang memiliki kewibawaan terhadap kawan-kawan dan kerabatnya yang masih kafir, sehingga dengan kewibawaan itu diharapkan mereka akan mengikuti jejaknya memeluk agama Islam.
- b) Orang yang masih kafir. Mereka ini terbagi dua pula, yaitu: pertama, orang kafir yang dikhawatirkan akan mengganggu orang Islam. kepadanya diberikan zakat dengan maksud menjinakkan dan melembutkan hatinya untuk tidak mengganggu. Kedua, orang

kafir yang dapat diharapkan untuk masuk ke dalam Islam. Kepada mereka diberikan zakat dengan harapan hatinya tertarik untuk menganut agama Islam.

5) Riqab

Menurut bahasa *riqab* berasal dari kata *raqabah* yang berarti leher. Budak dikatakan *riqab* karena budak bagaikan orang yang dipegang lehernya sehingga dia tidak memiliki kebebasan berbuat, hilang kemerdekaannya, tergadai kemerdekaannya. *Riqab* dalam istilah fikih zakat adalah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya. Istilah lain yang digunakan oleh ulama fikih untuk menyebut *riqab* adalah *mukatab* yaitu hamba yang oleh tuannya dijanjikan akan kemerdekaan apabila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang atau harta.

Zakat diberikan kepada *riqab* dalam rangka membantu mereka membayar uang yang dijanjikan tuannya. Namun demikian, yang bersangkutan tidak boleh menerima zakat dari tuannya (tuannya tidak boleh berzakat kepada *riqabnya*) karena akan terjadi perputaran harta secara semula, yaitu dari tuan ke tuan.

6) Gharimin

Gharim adalah orang yang punya hutang. Hutang yang dimaksud adalah berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnahnya, gharim adalah orang-orang yang berhutang dan sukar untuk membayarnya. Mereka di antaranya, pertama adalah orang yang memikul hutang untuk mendamaikan sangketa, atau menjamin utang orang lain hingga harus membayarnya yang menghabiskan hartanya. kedua adalah orang yang terpaksa berhutang karena memang membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya

dari maksiat. Maka mereka semua boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutang.

Hal ini didasarkan pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi yang menyatakannya sebagai hadis hasan, dari Anas r.a bahwa Nabi SAW bersabda

Artinya: *“Tidak halal meminta itu, kecuali bagi tiga orang: orang miskin yang demikian papa, orang yang memikul utang yang berat, atau orang yang akan membayar tebusan darah.”*

7) Fisabilillah

Sabilillah merupakan orang yang sedang berjuang menegakkan Syariat Islam, mengupayakan kemaslahatan, dan/atau menjauhkan umat Islam dari kemudaratatan.

Termasuk dalam golongan sabilillah antara lain:

- a) Orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah Swt;
- b) Orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunah, dan berbagai kebajikan lainnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt;
- c) Orang atau kelompok/lembaga yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat luas bagi umat; dan/atau
- d) Orang atau kelompok/lembaga yang berjuang memperbaiki kondisi kemaslahatan bangsa dan umat Islam.

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal perjalanan, khususnya harta, dan tidak mampu untuk meneruskannya atau kembali lagi ke rumahnya. Golongan ini berhak menerima zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut : (Tim, 2017)

- a) Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan tempat tinggalnya.

- b) Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.
- c) Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke rumahnya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya.

f. Hikmah dan Tujuan Zakat

Banyak hikmah dan tujuan yang terkandung dengan diwajibkannya zakat. Hikmah tersebut tidak hanya kepada mereka yang menunaikan atau menerima, tetapi kepada banyak komponen, diantaranya: (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013)

- 1) Perwujudan iman kepada Allah Swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.

- 2) Zakat mengobati hati dari cinta dunia

Zakat dari segi lain, merupakan suatu peeringatan terhadap hati akan kewajibannya kepada Tuhannya dan kepada akhirat serta merupakan obat. Agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebih-lebihan.

- 3) Membersihkan harta

Harta yang dikumpulkan manusia melalui berbagai usaha dan upaya dari beragam sumber tidak tertutup kemungkinan terjadi pencemaran pada harta yang diperoleh.

- 4) Menumbuhkan keberkahan pada harta yang dizakati
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara *bathil*. Zakat mendorong pula umat Islam untuk menjadi *Muzaki* yang sejahtera hidupnya.

- 6) Membangun hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Membangun hubungan baik sesama manusia khususnya sesama muslim merupakan salah satu ajaran Islam yang harus diwujudkan.
- 7) Menghindarkan muzaki dari sifat kikir

Zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim semata karena menurut perintah dan mencari ridhaNya, akan mensucikan dari segala kotoran dosa secara umum dan terutama kotoran sifat kikir.

4. Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

a. Pengertian Zakat Perkebunan

Zakat pertanian dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zuru wa ats tsimar* (tanaman dan buah-buahan) atau *an-nabit au al-kharij min al-ardh* (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma Ulama (Abdullah, 2019).

Zakat pertanian atau perkebunan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil-hasil perkebunan tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Zakat ini wajib dikeluarkan oleh pemilik atau pengelola perkebunan sebagai bagian dari kewajiban zakat yang harus dipenuhi.

Zakat perkebunan kelapa sawit adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil perkebunan kelapa sawit. Zakat ini dihitung berdasarkan hasil produksi dari tanaman kelapa sawit yang dimiliki.

b. Dasar Hukum Zakat Perkebunan

1) Al-Quran

Firman Allah Swt

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang dikeluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. (Q.S Al-Baqarah [2]: 267)*

Dari ayat diatas, jumhur ulama' mengambil kesimpulan bahwa setiap tanaman apapun yang memenuhi nishab maka wajib dikeluarkan haknya yaitu zakat, termasuk tanaman sawit, karet, kapas dan sebagainya. Tanaman sawit merupakan perkebunan yang memiliki dua kriteria yaitu ada unsur hasil bumi dan unsur perdagangan.

Adapun dalil mengenai zakat pertanian Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an QS. Al-An'am ayat 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۚ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَبِهًا ۚ وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝١٤١﴾

﴿١٤١﴾

Artinya: *“Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*

Perintah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi adalah wajib.

2) Hadits

Berdasarkan hadits Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhuma dari nabi, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا : الْعُشْرُ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ : نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “yang diairi air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi penyiraman, zakatnya 5%.” (H.R Al-Bukhari).

c. Nisab Zakat Perkebunan

Nisab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat (Hasan, 2006). Mayoritas Fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai *nisab* tertentu 5 sha'. Sedangkan bagi hasil bumi yang tidak dapat ditimbang seperti kapas, linen, dan sayur, maka *nisabnya* adalah senilai harga 5 sha' atau yang setara dengan dirham. Nisab tersebut dihitung setelah panen dan keringnya buah. Untuk beberapa jenis buah tertentu diperbolehkan untuk melaksanakan penaksiran sebelum panen tiba.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Untuk Usaha Produktif. Mengatur ketentuan zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Berikut adalah ketentuannya:

Nisab zakat hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan, termasuk kelapa sawit, adalah setara dengan 653 kg gabah. Kadar zakat hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya (Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014).

Menurut ulama kontemporer zakat perkebunan kelapa sawit ada dua pendapat ulama; Pertama ada yang menganalogikan dengan zakat

pertanian berarti zakat langsung ditunaikan saat memetik atau memanen dan cukup *nisab* (653 kg). kadar zakat hasil bumi adalah jika pengairannya atas jerih payah maka zakatnya 5%. Akan tetapi jika pengairannya dengan air hujan, air sungai, air irigasi maka zakatnya 10%.

Kedua, ada yang menganalogikan dengan zakat perdagangan yaitu penentuan dalam zakat perdagangan dilakukan dengan *nisab* zakat emas. Namun, dalam hal ini terdapat perbedaan pada kalangan ulama dalam menentukannya. Pendapat yang lebih banyak digunakan dalam penentuan *nisab* zakat perdagangan adalah 85 gram emas murni. Yang diambil zakatnya adalah sebesar 2,5%. Jika saat ini harga emas 1.200.000 / gramnya dikali 85 gram emas, yaitu sebesar 102.002.400, artinya apabila harta seorang pedagang, misalnya tabungan, keuntungan, piutang dan sisa barang penjualan lalu dikurang dengan utang sudah mencapai 102.002.400 saat perhitungan berarti sudah cukup *nisabnya* dan wajib zakat untuk mengeluarkan zakatnya 2,5% dari hartanya. Namun jika belum mencapai, maka tidak ada kewajiban bagi pedagang untuk mengeluarkan zakatnya (Madani, 2013).

d. Haul Zakat dan Kadar Zakat Hasil Perkebunan

Jika analogi zakat kelapa sawit itu sama dengan zakat pertanian maka dapat ditunaikan langsung saat mencukupi *nisab*. Jika dianalogikan dengan zakat perdagangan berarti menunaikan zakat menunggu Haul (ditunaikan setahun sekali) apabila tidak cukup *nisab* maka tidak ada kewajiban zakat dan dianjurkan untuk bersedekah atau berinfak.

Haul adalah waktu kepemilikan barang selama satu tahun. Disyaratkan sempurna haulnya, dan harta dagangan mencukupi *nisab*, maka diwajibkan zakat (Madani, 2013). Ada tiga pendapat yang berbeda mengenai haul ini sebagai berikut:

Pendapat pertama Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, yang menjadi ukuran dalam hal ini akhir haul sebab pada saat inilah zakat

diwajibkan. Apabila pada awal haul seseorang yang memiliki harta yang bisa menyempurnakan nisab maka ia terkena wajib zakat

Pendapat kedua, yaitu menurut pendapat Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir, bahwa nisab itu harus diperiksa setiap waktu. Bila nisab tidak cukup pada suatu waktu, maka tempo batal karena kekayaan dagang adalah kekayaan yang memenuhi nisab dan waktu. Oleh karena itu jumlah senisab penuh harus konstan setiap waktu begitu juga ketentuan lainnya harus konstan setiap waktu.

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya, perhitungan dengan cukup nisab dilakukan pada awal dan akhir tahun saja, bukan dikedua hal itu. Bila awal dan tahun nisab terpenuhi maka terkena wajib zakat, jika tidak maka tidak ada wajib zakat (Al-Qardhawi, n.d.)

e. Perhitungan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

Setelah menelaah pendapat ahli fikih terkait zakat kelapa sawit dan menelaah *manath/ 'illat* latar belakang dari ayat atau hadis yang menjelaskan tentang objek wajib zakat beserta telaah terhadap substansi dan praktik tani kelapa sawit, bisa disimpulkan bahwa kelapa sawit itu wajib zakat, baik merujuk pada ketentuan, nisab, dan tarif zakat pertanian atau zakat perdagangan (saat dikelola sebagai asset komoditas) atau merujuk kepada zakat perusahaan (saat dikelola entitas usaha). Kesimpulan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hasil kelapa sawit itu wajib zakat merujuk pada zakat pertanian dimana sebagian ahli fikih tidak mensyaratkan hasil tani itu harus bahan makanan pokok dan tahan disimpan. Seluruh hasil tani, baik makanan pokok atau bukan makanan pokok, baik yang tahan disimpan atau tidak, selama itu adalah hasil pertanian atau perkebunan, maka itu termasuk kategori hasil pertanian dan berlaku ketentuan zakat pertanian. Sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah yang mengaskan bahwa seluruh hasil tani, baik berupa biji-bijian, buah-buahan, bunga, dan sejenisnya itu wajib zakat. Al-

Qardhawi menegaskan, pendapat ini lebih dekat dengan maqasid dan nash Alquran dan hadis.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014, “Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah. Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10 persen jika tadah hujan atau 5 persen jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan di bayarkan melalui amil zakat resmi.” (Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014)

Misalnya, panen pada awal Agustus, hasil penennya sebanyak 10.000 Kg dan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit adalah Rp. 2000 per kg. maka cara menghitung zakatnya adalah hasil panen 10.000 kg x Rp. 2.000 = Rp. 20.000.000. jadi zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp. 20.000.000 x 5% (karena menggunakan perairan sendiri dan pupuk) atau sama dengan Rp. 1juta saat panen.

- 2) Hasil kelapa sawit itu wajib zakat merujuk pada perdagangan saat dikelola sebagai komoditas karena memenuhi kriteria ‘Illat atau manath perdagangan, yaitu dijadikan objek komoditas atau diperjualbelikan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, “Dari Samrah bin Jundab ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari yang kami persiapkan untuk berjual beli (berniaga).” (HR Abu Dawud).

Pak Ahmad mempunyai kebun kelapa sawit dan hasil panennya selama satu tahun adalah 60 ribu kg. Sedangkan, harga TBS kelapa sawit adalah Rp.2000 per kg. nisabnya adalah 85 gram emas atau Rp 85 juta (jika satu gram emas Rp 1 juta) dan ditunaikan 2,5 persen. Maka, cara menghitung zakatnya adalah sebagai berikut: hasil panen 60 ribu kgx Rp. 2.000 = Rp. 120 juta. Zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp 120 juta x 2,5%= Rp 3 juta.

3) Hasil kelapa sawit itu wajib zakat merujuk pada ketentuan zakat perusahaan saat dikelola oleh entitas perusahaan. Zakat perusahaan itu wajib ditunaikan oleh manajemen perusahaan sebesar 2,5 persen dari laba perseroan menurut sebagian ulama. Hal ini merujuk pada kaidah an-nama' (berkembang), al-khitab, dan al-milkiyah serta asas manfaat dan keberkahan.

Perusahaan ABC sebagai pengelola bisnis perkebunan kelapa sawit di Pekanbaru. Sejak beberapa waktu berjalan, tepatnya pada 1 Januari 2023 mulai menikmati panen kelapa sawit. Pada Desember 2023, perusahaan tercatat mendapat laba sebesar Rp 10 miliar dan mengeluarkan 2,5 persen dari laba perusahaan sebesar Rp 250 juta.

5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun serta menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (Mashur, Riswandi, & Sibawaihi, 2022).

BAZNAS berfungsi sebagai lembaga pengelola zakat yang bersifat nasional, bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai lembaga untuk memastikan distribusi zakat yang efektif dan tepat sasaran. Mereka juga melakukan berbagai program pengentasan kemiskinan dan pembangunan masyarakat. Peran BAZNAS sangat penting dalam konteks pemberdayaan

ekonomi dan sosial di Indonesia. Selain pengelolaan zakat, BAZNAS juga terlibat dalam edukasi masyarakat terkait pentingnya zakat dalam Islam serta bagaimana zakat dapat menjadi instrumen untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial. BAZNAS juga aktif dalam memberikan informasi transparan terkait pengumpulan dan penggunaan dana zakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan memantau kontribusi mereka dalam membantu sesama melalui lembaga ini (Kusnadi, Hermawati, & Taharuddin, 2020).

BAZNAS Kabupaten adalah bagian atau unit dari Badan Amil Zakat Nasional yang beroperasi di tingkat kabupaten atau daerah. Fungsinya serupa dengan BAZNAS Nasional, yakni mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah di tingkat lokal. BAZNAS Kabupaten juga memiliki peran penting dalam melaksanakan program-program kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial di daerah tersebut.

BAZNAS Kabupaten biasanya bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat setempat untuk memastikan zakat disalurkan secara efektif kepada yang membutuhkan. Mereka juga dapat melakukan program edukasi di tingkat lokal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat serta memberikan informasi transparan terkait pengelolaan dana zakat di tingkat kabupaten. Hal ini bertujuan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

B. Penelitian Relevan

Adapun mengenai penelitian yang penulis bahas ini, dari hasil peninjauan terhadap beberapa penelitian dan karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang ada kaitannya dan searah dengan masalah yang penulis bahas adalah:

Penelitian pertama dilakukan oleh **Oktika** Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN

Fatmawati Sukarno Bengkulu, dengan penelitiannya judul **“Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Padi di Desa Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur”**, dengan tujuan untuk mengetahui potensi zakat pertanian padi dan implementasi zakat pertanian padi di desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaan antara peneliti terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya berfokus pada potensi dan implementasi zakat pertanian padi sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini terfokus pada upaya pengumpulan zakat Perkebunan kelapa sawit oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya di Nagari Sitiung.

Penelitian kedua dilakukan oleh **Kurniati** Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan judul **”Potensi zakat pertanian Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa”**, dengan tujuan untuk mengetahui potensi dan pengelolaan zakat pertanian di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau lapangan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Perbedaan antara peneliti terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya berfokus pada zakat pertanian padi dan jagung sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini terfokus pada upaya pengumpulan zakat Perkebunan kelapa sawit oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya di Nagari Sitiung.

Penelitian ketiga dilakukan oleh **Uun Purwati W** Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Parepare, dengan judul **“Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung Di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap (Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat)”**, dengan tujuan mencari dan menganalisis potensi zakat, tingkat kesadaran petani jagung, serta upaya BAZNAS dalam

memaksimalkan potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap. Metode yang digunakan dalam peneliti ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan antara peneliti terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya berfokus pada zakat pertanian jagung dan berfokus pada potensi zakat hasil pertanian jagung sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini berfokus pada upaya pengumpulan zakat Perkebunan kelapa sawit oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya di Nagari Sitiung.

Penelitian keempat dilakukan oleh **Radatul Jana Putri** Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas IslamNegeri Fatmawati, dengan judul “**Pelaksanaan Zakat Perekebunan Kelapa Sawit Di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur**”, dengan tujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Metode yang digunakan dalam peneliti ini adalah penelitian kualitatif. Perbedaan antara peneliti terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah pada penelitian terdahulu, meneliti bagaimana pelaksanaan zakat kelapa sawit, sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini berfokus pada upaya pengumpulan zakat Perkebunan kelapa sawit oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya di Nagari Sitiung.

Penelitian kelima dilakukan oleh **Epri Yadi** Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, dengan judul “**Upaya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Minas Untuk Mengumpulkan Dana Zakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak**”, dengan tujuan mengetahui bagaimana upaya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas untuk mengumpulkan dana zakat. Metode yang digunakan dalam peneliti ini adalah penelitian kualitatif. Perbedaan antara peneliti terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah pada penelitian terdahulu, meneliti bagaimana upaya

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas untuk mengumpulkan dana zakat sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini berfokus pada upaya pengumpulan zakat Perkebunan kelapa sawit oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya di Nagari Sitiung

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti keadaan konkrit atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini tergolong sebagai penelitian deksriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeksripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui obeservasi, wawancara, dan mempelajari dokumentasi (Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 2010).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2024 sampai Juli 2024.

Tabel 3. 1
Jadwal Penelitian

No	Aktivitas Kegiatan Penelitian	Waktu Pelaksanaan 2024-2025									
		Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	
1.	Observasi Awal										
2.	Pembuatan Proposal										
3.	Bimbingan Proposal										
4.	Seminar Propsal										
5.	Revisi Setelah										

No	Aktivitas Kegiatan Penelitian	Waktu Pelaksanaan 2024-2025								
		Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
	Seminar									
6.	Pengumpulan Data									
7.	Pengolahan Data									
8.	Bimbingan Skripsi									
9.	Munaqasah									

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

C. Instrumen Penelitian

Dalam Penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan masyarakat berdasarkan profesi, yaitu untuk mendapat informasi dan memperoleh data secara sistematis, peneliti sendiri serta kamera yang dijadikan sebagai alat untuk merekam dan menyimpan bahan penelitian.

D. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data yang penulis gunakan adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan amil bidang pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya dan petani di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya khususnya bagi masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tambahan yang digunakan untuk melengkapi data primer yang berkaitan dengan zakat perkebunan kelapa sawit. Data ini mencakup dokumentasi jumlah petani kelapa sawit, data pengumpulan zakat yang tercatat pada BAZNAS Kabupaten Dharmasraya, statistik atau data resmi pemerintah yang berkaitan dengan potensi ekonomi perkebunan kelapa sawit, seperti data luas perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung, Data Harga pasar kelapa sawit (CPO, TBS), buku-buku terkait zakat dan pertanian, jurnal-jurnal yang diperoleh dari internet, serta skripsi atau penelitian terdahulu yang relevan (Arikunto, Manajemen Penelitian, 2016).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk memperoleh data yang objektif dan valid berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan untuk mengetahui tentang fokus penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, yang bersifat dapat berubah. Daftar pertanyaan berisi pokok yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa narasumber seperti masyarakat Nagari Sitiung khususnya petani kelapa sawit serta wakil ketua I bidang pengumpulan dan amil bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Dharmasraya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dari dokumen- dokumen dan studi kepustakaan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode

ini merupakan suatu cara yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, akurat, dan reliable. (Basrowi & Suwandi, 2008). Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti jumlah pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya. Teknik ini digunakan melalui dokumen-dokumen, rekaman, saerta foto-foto sebagai sumber pendukung terhadap akurasi dan keabsahan objek dan data penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untum mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Adapun dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta lapangan (Yusuf, 2014). Menurut Milles & Huberman, analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, dan R&D, 2010).

2. Penyajian Data

Penyajian adalah suatu kegiatan yang dilakukan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), tabel, grafik, jaringan, bagan dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dilakukan adalah kesimpulan yang kredibel.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti dan teori (Sugiyono, Metode Penelitian, 2018). Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan hasil pengamatan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.

Adapun pihak yang di wawancarai dalam penelitian ini adalah petani kelapa sawit di Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya dan bidang pengumpulan pada lembaga BAZNAS Kabupaten Dharmasraya.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari teknik pengumpulan data

untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa dokumentasi dan wawancara. Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mengambil data-data yang ingin diteliti dari muzakki di Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya, sedangkan dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data factual yang relevan untuk potensi zakat perkebunan kelapa sawit.

BAB IV

HASIL DAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Nagari Sitiung

Nagari Sitiung adalah nagari tua, bahkan menurut catatan sejarah, Nagari Sitiung adalah nagari tertua di sepanjang aliran Sungai Batang Hari. Menurut beberapa ahli sejarah, nagari ini dinamai dengan sebutan ‘Sitiung’ sekitar tahun 1234 M. Begitu juga dengan keterangan dari tetua adat Sitiung, berlandaskan sebuah stempel atau cap kerajaan yang bertuliskan ‘Sri Raja Maha Diraja’ yang dibuat pada tahun 1295M.

Bahkan, kerajaan Pagaruyung pun mengakui bahwa di Dharmasraya ada kerajaan yang disebut Kerajaan Tigo Selo atau *Cati Nan Tigo* yang dipimpin oleh tiga raja, yaitu Sitiung sebagai raja wilayah / *Rajo Alam*, Siguntur sebagai raja adat dan Padang lawe sebagai raja ibadat.

Berikut bukti sejarah nagari yang tim kami temukan untuk membuktikan kejayaan nagari kita ini pada masa lampau adalah dua buku kitab *Khutbah bajelo* yang ditulis oleh Tuanku Tapian Biriang, seorang ulama penyebar Islam dikawasan ini pada tahun 1192 Hijriyah / 1771 M. Selain dua benda sejarah tersebut, Sitiung juga mempunyai situs yang diduga cagar budaya, terkait hal ini pemerintahan Nagari Sitiung sedang mengupayakan ke pihak terkait untuk melakukan proses pendataan dan verifikasi agar situs tersebut bisa di daftarkan.

Salah satu situs yang diduga cagar budaya yang mulai di lakukan pendataan dan verifikasi adalah Mesjid Jami’ Tua Sitiung di pinggir Sungai Batang Hari, selain itu di komplek Mesjid tersebut terdapat beberapa makam para ulama dan penyiar Islam di kawasan Sitiung dan Sepanjang aliran Sungai Batang Hari. Selain itu, masih terdapat beberapa unit *Rumah Gadang* yang membuktikan keberadaan Nagari Sitiung. Dari keterangan diatas, nampaklah bahwa Nagari Sitiung adalah Nagari yang

berpengaruh, baik dari segi wilayah maupun perkembangan Islam pada masa lampau.

Kemudian selain dari pada sejarah masa lampau, kesuksesan program Transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat pada sekitar tahun 1970 telah membuat Nagari Sitiung di kenal di tingkat nasional, bahkan beberapa kali nama Sitiung di sebutkan di Markas PBB perihal kesuksesan program tersebut. Hemat kami, pemerintah pusat waktu itu bukan tidak beralasan memilih Sitiung sebagai lokasi program tersebut, dan terbukti bahwa dari semenjak program tersebut direalisasikan pada tahun 1970-an sampai sekarang tidak pernah ada konflik yang berarti, seperti konflik-konflik yang terjadi di daerah transmigrasi lain antara penduduk lokal dengan saudara kita para transmigran.

Hal ini membuktikan bahwa, masyarakat Sitiung adalah masyarakat yang toleran, terbuka terhadap perubahan. Dan hasilnya seperti yang generasi kita rasakan pada saat ini, berkat program transmigrasi tersebut nagari kita menjadi nagari yang berkembang, terutama dari segi pembangunan infrastruktur. Serta berbaurnya dua elemen masyarakat ini menjadikan nagari Sitiung sebagai nagari yang kuat, nagari yang penduduknya saling melengkapi, saling berbagi ilmu dan pengalaman khususnya di bidang pertanian.

Pada tahun 1928 Masehi Buya Tuanku Mudo Djaaka membangun sebuah perguruan Agama Islam dengan nama Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI). Dan perjuangan Tuanku Mudo Djaaka tentang pembangunan sekolah atau madrasah disambung Buya Tuanku Imam Salam , maka pada tahun 1950 dibangun pula sekolah Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) di Pulai Nagari Sitiung.

Pada kisaran tahun 1960-1970 an, Kampung Sitiung melalui Tokoh adat (ninik mamak) menyerahkan berates-ratus hektar tanah ke pemerintah Pusat untuk dijadikan kawasan Transmigrasi, untuk saudara-saudara kita yang rela berkorban kampungnya yang di serahkan kenegara untuk pembuatan waduk, sehingga berhimpunlah dua warga dari dua pulau yang

berbeda dengan satu kesatuan demi Indonesia, dua-duanya adalah warga yang rela berkorban. Sampai hari ini, semenjak 1960an belum ada sedikitpun konflik antar warga di kawasan Nagari Sitiung.

Sistem Pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh seorang wali nagari sudah dimulai sejak zaman colonial Belanda atau sebelum Indonesia Merdeka, wali nagari ini dibentuk dengan tujuan tali nan tigo sapilin tungku nan tigo sajarangan berjalan saling memperkuat antara syarak, adat dan undang/pemerintahan. Pada zaman ini sudah 2 (dua) wali nagari yakni Tuanku Toluak (1936-1943) dan M.Zaini (1943-1947).

Pada era orde lama sampai orde baru Nagari Sitiung dipimpin oleh 8 wali nagari yakni:

- a. Maahin Malin Paduko (1947-1950)
- b. Idris,Dt Rangkayo Bungsu (1950-1954)
- c. Zainal Arifin,Dt Tan Majolelo (1954-1957)
- d. Maahin,Dt Paduko (1957-1972)
- e. M.Isa (1972-1974)
- f. Burhanudin (1975-1975)
- g. Ibnu Abbas,Dt Tigo Puluah (1875-1977)
- h. Abu Bakar (1977 -1982)

Pada Orde Reformasi Nagari Sitiung dipimpin oleh 4 orang Wali Nagari yakni :

- a. Hamidi Malin Mandaro (2002 - 2010)
- b. Syarifuddin (2010 – 2016)
- c. Hamidi,S.Sos (2016)
- d. Julisman (2016 sampai sekarang)

2. Letak Geografis

Nagari Sitiung merupakan salah satu nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Luas wilayah Nagari Sitiung sebesar $\pm 41,9 \text{ KM}^2$ yang terdiri dari 13 jorong. Nagari Sitiung terletak di sebelah timur ibu kota Kabupaten Dharmasraya dengan jarak $\pm 25 \text{ km}$. Letak geografis Nagari Sitiung akan dijelaskan lebih rinci pada Tabel 2.1.

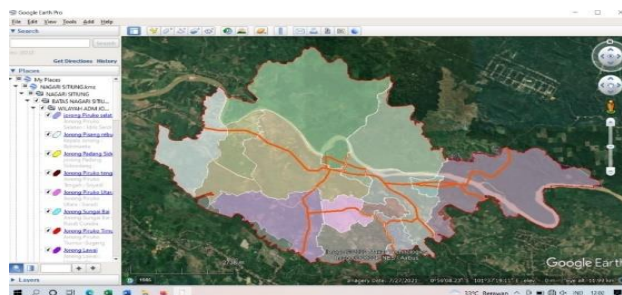
Tabel 4. 1
Batas Geografis Nagari Nagari Sitiung

Batas	Nagari	Wilayah
Utara	Nagari Payubarangan	Kab. Dharmasraya
Selatan	Nagari Gunung Medan	Kab. Dharmasraya
Timur	Nagari Sungai Duo	Kab. Dharmasraya
Barat	Nagari Siguntur	Kab. Dharmasraya

Sumber: *Data Nagari Sitiung*

Wilayah Nagari Sitiung terletak antara 0°-3' LS dan 100.28° BT dan pada ketinggian antara 100-130 meter di atas permukaan laut. Lahan di Nagari Sitiung mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi. Curah hujan di Nagari Sitiung rata-rata sebesar 2.058,4 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 122,2 hari. Suhu udara terendah mencapai angka 22⁰C dan suhu tertinggi kurang lebih sekitar 33⁰C dengan kelembaban udara berkisar antara 4,5%-5,5%.

Adapun peta Nagari Sitiung dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. 1
Peta Nagari Sitiung
Sumber: *Data Nagari Sitiung*

3. Topografi (Bentang Alam)

Topografi wilayah Nagari Sitiung dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 4. 2
Kondisi Topografi Nagari Sitiung

No.	Uraian	Luas (Ha)
1.	Dataran	3.106,4
2.	Perbukitan/Pegunungan	0
3.	Bergelombang	276,6

Sumber: *Data Nagari Sitiung, 2023*

4. Orbitasi (Jarak Dan Waktu Tempuh)

Orbitasi yang mencakup jarak dan waktu tempuh dari Nagari Sitiung ke tempat-tempat penting dijelaskan pada Tabel 2.3.

Tabel 4. 3
Orbitasi (Jarak Tempuh dan Waktu)

No.	Orbitasi Jarak Dan Tempuh	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	Jarak Ke Ibukota Kecamatan	0 KM
2.	Jarak Ke Ibukota Kabupaten	20 KM
3.	Jarak Ke Ibukota Provinsi	245 KM
4.	Waktu Tempuh Ke Ibukota Kecamatan	0 Menit
5.	Waktu Tempuh Ke Ibukota Kabupaten	40 Menit
6.	Waktu Tempuh Ke Ibukota Provinsi	5.5 Jam
7.	Waktu Tempuh Ke Pusat Fasilitas Ekonomi, Kesehatan, dan Pemerintahan	30 Menit

Sumber: Data Nagari Sitiung, 2023

5. Kependudukan

Jumlah Penduduk Nagari Sitiung sebanyak 7.654 jiwa, yang berasal dari 2.258 Kepala Keluarga, tersebar di 13 jorong. Bila dibedakan menurut jenis kelamin, penduduk Nagari Sitiung terdiri dari 3.919 orang penduduk perempuan, dan 3.735 orang penduduk laki-laki.

Tabel 4. 4
Jumlah Penduduk Nagari Sitiung Menurut Jorong

Nama Jorong	Jumlah Penduduk
Jorong Sitiung	552
Jorong Koto Sitiung	904
Jorong Sitiung Tengah	456
Jorong Sitiung Agung	420
Jorong Sungai Bai	375
Jorong Pulai	405
Jorong Piruko Selatan	593
Jorong Piruko Tengah	581

Nama Jorong	Jumlah Penduduk
Jorong Piruko Timur	517
Jorong Piruko Utara	515
Jorong Lawai	518
Jorong Padang Sidondang	840
Jorong Pisang Rebus	1054

Sumber: Data Nagari Sitiung, 2023

Tabel 4. 5
Data Penduduk Menurut Pekerjaan Nagari Sitiung Kab.
Dharmasraya Tahun 2023

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk		Jumlah	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	49	59	105	1,44%
2.	Perdagangan	47	56	103	1,41%
3.	Petani/Pekebun	771	127	898	12,31%
4.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	5	2	7	0,10%
5.	Kepolisian RI (POLRI)	2	0	2	0,03%
6.	Nelayan/ Perikanan	1	1	2	0,03%
7.	Karyawan Swasta	92	19	111	1,52%
8.	Karyawan BUMN	3	7	10	0,14%
9.	Karyawan BUMD	1	0	1	0,01%
10.	Karyawan Honorer	28	39	67	0,92%
11.	Buruh Harian Lepas	223	23	246	3,37%
12.	Buruh Tani / Perkebunan	77	14	91	1,25%
13.	Buruh Peternakan	1	0	1	0,01%
14.	Pembantu Rumah Tangga	0	6	6	0,08%

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk		Jumlah	%
		Laki-Laki	Perempuan		
15.	Tukang Batu	7	0	7	0,10%
16.	Tukang Kayu	2	0	2	0,03%
17.	Tukang Las/ Pandai Besi	5	0	5	0,07%
18.	Tukang Jahit	2	3	5	0,07%
19.	Penata Rias	1	0	1	0,01%
20.	Mekanik	14	0	14	0,19%
21.	Ustadz/Mubaligh	5	0	5	0,07%
22.	Anggota DPRD Kab/Kota	2	0	2	0,03%
23.	Dosen	1	4	5	0,07%
24.	Guru	24	92	116	1,59%
25.	Dokter	0	2	2	0,03%
26.	Bidan	1	9	10	0,14%
27.	Perawat	0	11	11	0,15%
28.	Apoteker	0	2	2	0,03%
29.	Psikiater/Psikolog	0	1	1	0,01%
30.	Sopir	21	1	22	0,30%
31.	Pedagang	26	37	63	0,86%
32.	Perangkat Desa	10	3	13	0,18%
33.	Kepala Desa	2	0	2	0,03%
34.	Wiraswasta	450	39	491	6,73%

Sumber: Dokumen Nagari Sitiung, 2023

Tabel 4. 6
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Jenis Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	7.748	99,9
2	Katolik	-	-

No	Jenis Agama	Jumlah	Persentase
3	Kristen	1	0,1
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Konghuchu	-	-
7	Aliran Kepercayaan Lainnya	-	-
Jumlah		7.749	

Sumber: Data Nagari Sitiung, 2023

Berdasarkan informasi di atas, diketahui bahwa mayoritas penduduk di Nagari Sitiung beraga Islam yaitu sebanyak 99,9% atau 7.748 jiwa.

6. Potensi Nagari

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu nagari dapat dicerminkan dari beberapa indikator. Salah satu indikator yang sering dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah peningkatan produksi. Peningkatan Produksi yang berhasil dicapai dan perkembangannya dari tahun ke tahun dapat mencerminkan kemampuan nagari dalam mengelola SDA dan SDM yang dimiliki dengan baik

Beberapa potensi unggulan sebagai kontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk Nagari Sitiung adalah sebagai berikut:

a. Pertanian

Potensi unggulan yang ada di Nagari Sitiung dalam meningkatkan pendapatan penduduk adalah tersedianya lahan yang masih sangat luas dan subur. Terdiri dari lahan sawah dan lahan kering, komoditi yang dihasilkan antara lain: padi sawah, palawija, buah-buahan, budidaya perikanan perairan darat dan kolam serta pemeliharaan ternak dalam bentuk pengembangbiakan dan penggemukan ternak sapi, kambing, ayam kampung, ayam potong,

ayam tronton, dan ayam bangkok. Sitiung merupakan nagari tanpa adanya kawasan hutan ataupun hasil galian bumi lainnya.

b. Palawija

Tanaman palawija yang diusahakan oleh petani di Nagari Sitiung yaitu jagung, kacang tanah, dan ubi kayu. Jagung yang dibudidayakan oleh petani dan kelompok tani di Nagari Sitiung umumnya merupakan jagung penangkar yang bekerja sama dengan perusahaan penangkar. Menurut data PROGRAM BP3K Kec. Sitiung Tahun 2021, luas tanam jagung di Nagari Sitiung sebesar 300 ha. Sedangkan untuk tanaman kacang tanah dan ubi kayu relatif sedikit diusahakan. Umumnya komoditas kacang tanah dan ubi kayu diusahakan di lahan tegalan dan lahan pekarangan. Hasil dari kacang tanah dan ubi kayu ini biasanya dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga sendiri, dan sebagian juga dimanfaatkan untuk industri rumah tangga/UMKM.

c. Hortikultura

Tanaman buah-buahan masih belum begitu diprioritaskan dalam pembudidayaannya oleh masyarakat di Nagari Sitiung. Komoditi tanaman buah-buahan baru mencakup beberapa komoditi diantaranya pisang, durian, duku dan manggis.

Tidak jauh berbeda dengan tanaman buah-buahan, tanaman sayuran juga relatif sedikit diusahakan oleh penduduk Nagari Sitiung. Umumnya tanaman ini diusahakan di pekarangan atau tegalan. Adapun tanaman sayuran yang diusahakan antara lain bayam, kangkung, kacang panjang, dan terong.

d. Perkebunan

Tanaman perkebunan merupakan komoditi unggulan kedua setelah tanaman padi sawah yang merupakan sumber penghasilan masyarakat Nagari Sitiung. Adapun komoditi tanaman perkebunan yang banyak diusahakan penduduk adalah tanaman karet, tanaman kelapa sawit, dan tanaman kakao.

e. Peternakan

Komoditas peternakan juga merupakan produk unggulan di Nagari Sitiung, yang paling banyak diusahakan oleh penduduk yaitu ternak sapi, utamanya oleh penduduk Jorong Piruko Selatan, Piruko Utara dan Padang Sidondang. Adapun populasi sapi di Nagari Sitiung berjumlah 1.041 ekor. Komoditi peternakan lain yang diminati oleh masyarakat adalah ayam ras, yang dalam pengusahaannya menggunakan sistem mitra usaha, kemudian juga ada kambing. Untuk ternak lain seperti itik, kerbau, dan kuda belum diusahakan.

f. Perikanan

Komoditi perikanan dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini sudah mulai diminati oleh penduduk Nagari Sitiung dikarenakan penduduk menilai usaha perikanan selain menjadi ajang hobi bagi pecinta mancing mania, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomis tersendiri. Jenis ikan yang baru diusahakan sebagian masyarakat meliputi ikan Nila, Mas, dan Lele.

g. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dalam upaya meningkatkan pendapatan serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemerintah Nagari Sitiung berupaya untuk memberikan perhatian lebih kepada bidang UMKM. Pemerintah nagari bertekad memberikan keterampilan khusus kepada masyarakat agar mampu berdaya saing dalam hal ketahanan ekonomi keluarga dengan memberikan pelatihan-pelatihan pada bidang pemberdayaan nagari yang diselenggarakan. UMKM seperti industri tempe sayur, keripik tempe, tahu, kue ringan (kering maupun basah), aneka makanan cemilan lainnya, serta usaha kerajinan tangan seperti menjahit, serta seni kerajinan/*handycraf*, telah menjadi usaha penduduk Nagari Sitiung.

h. Pariwisata

Di bidang pariwisata, Nagari Sitiung memiliki potensi wisata budaya, alam dan Kuliner. Berbagai jenis kebudayaan yang telah

kelapa sawit, zakat yang dikeluarkan dapat cukup besar, mengingat harga jual CPO (Crude Palm Oil) yang relatif tinggi di pasaran. Sedangkan menurut ulama kontemporer ada yang menganalogikan dengan zakat perdagangan yaitu penentuan dalam zakat perdagangan dengan nisab zakat emas adalah 85 gram emas murni. Yang diambil zakatnya adalah sebesar 2,5%.

Untuk mengetahui potensi zakat perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung, penulis melakukan wawancara dengan beberapa sumber, salah satunya adalah wawancara dengan amil zakat bidang pengumpulan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Dharmasraya. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan.

"Potensinya sangat banyak, 44% masyarakat Nagari Sitiung memiliki kebun kelapa sawit." (Syafri Nova, Wawancara 03 Januari 2025)

Menurut ibu Syafri Nova bahwa hampir setengah dari populasi Nagari Sitiung terlibat langsung dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang sangat besar untuk menggali zakat dari hasil perkebunan tersebut. Dalam konteks zakat, hasil pertanian atau perkebunan, termasuk kelapa sawit, memiliki kewajiban zakat yang perlu dibayar oleh petani atau pemilik kebun. Dengan begitu, jika 44% dari masyarakat Nagari Sitiung memiliki kebun kelapa sawit, maka potensi zakat yang dapat dihimpun dari sektor ini akan sangat signifikan, terutama jika dikelola dengan baik oleh lembaga amil zakat seperti BAZNAS.

Potensi zakat ini tidak hanya mencakup zakat dari hasil panen, tetapi juga mencakup berbagai aspek lainnya, seperti zakat mal yang bisa diperoleh dari keuntungan yang didapatkan oleh pemilik kebun. Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung memiliki peluang besar untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penghimpunan zakat yang lebih maksimal.

Berdasarkan data di Nagari Sitiung, jumlah masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit mencapai 402 orang. Berikut ini disajikan pengelompokan masyarakat berdasarkan luas lahan perkebunan yang mereka miliki. Data ini menggambarkan jumlah petani serta potensi hasil yang dihasilkan dari setiap kelompok luas lahan, yang juga berpengaruh terhadap kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Tabel berikut menunjukkan pengelompokan tersebut.

- 1) Perhitungan berdasarkan jumlah petani kelapa sawit dan luas Perkebunan yang dimiliki

Tabel 4. 7
Perhitungan Zakat Berdasarkan Kelompok Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Nagari Sitiung

Kelompok Luas Lahan (Hektar)	Jumlah Petani	Hasil Per Panen (Ton)	Hasil Produksi Per Tahun (Ton)	Total Produksi dalam (Kg)	Nilai Penjualan TBS (Rp)	Zakat yang dikeluarkan (2,5%)	Nishab
1-2 ha	129	2	2 ton x 18 panen = 36 ton/tahun	36 ton x 1.000 = 36.000 kg	36.000 kg x Rp 2.865 = Rp 103.140.000 x 129 = Rp 13.305.060.000	-	Tidak Nishab
3 ha	91	3	3 ton x 18 panen = 54 ton/tahun	54 ton x 1.000 = 54.000 kg	54.000 kg x Rp 2.865 = Rp 154.710.000 x 91 = Rp 14.078.610.000	Rp 14.078.610.000 x 2,5% = Rp 351.965.250	Mencapai Nishab
4 ha	44	4	4 ton x 18 panen = 72 ton/tahun	72 ton x 1.000 = 72.000 kg	72.000 kg x Rp 2.865 = Rp 206.280.000 x 44 = Rp 9.076.320.000	Rp 9.076.320.000 x 2,5% = Rp 226.908.000	Mencapai Nishab
5 ha	29	5	5 ton x	90 ton x	90.000 kg x Rp	Rp	Mencapai

Kelompok Luas Lahan (Hektar)	Jumlah Petani	Hasil Per Panen (Ton)	Hasil Produksi Per Tahun (Ton)	Total Produksi dalam (Kg)	Nilai Penjualan TBS (Rp)	Zakat yang dikeluarkan (2,5%)	Nishab
			18 panen = 90 ton/tahun	1.000 = 90.000 kg	2.865 = Rp 257.850.000 x 29 = Rp 7.477.650.000	7.477.650.000 x 2,5% = Rp 186.941.250	Nishab
6 ha	32	6	6 ton x 18 panen = 108 ton/tahun	108 ton x 1.000 = 108.000 kg	108.000 kg x Rp 2.865 = Rp 309.420.000 x 32 = Rp 9.901.440.000	Rp 9.901.440.000 x 2,5% = Rp 247.536.000	Mencapai Nishab
7 ha	11	7	7 ton x 18 panen = 126 ton/tahun	126 ton x 1.000 = 126.000 kg	126.000 kg x Rp 2.865 = Rp 360.990.000 x 11 = Rp 3.970.890.000	Rp 3.970.890.000 x 2,5% = Rp 99.272.250	Mencapai Nishab
8 ha	9	8	8 ton x 18 panen = 144 ton/tahun	144 ton x 1.000 = 144.000 kg	144.000 kg x Rp 2.865 = Rp 412.560.000 x 9 = Rp 3.713.040.000	Rp 3.713.040.000 x 2,5% = Rp 92.826.000	Mencapai Nishab
9 ha	4	9	9 ton x 18 bulan = 162 ton/tahun	162 ton x 1.000 = 162.000 kg	162.000 kg x Rp 2.865 = Rp 464.130.000 x 4 = Rp 1.856.520.000	Rp 1.856.520.000 x 2,5% = Rp 46.413.000	Mencapai Nishab
10 ha	46	10	10 ton x 18 panen = 180	180 ton x 1.000 = 180.000	180.000 kg x Rp 2.865 = Rp 515.700.000 x	Rp 23.722.200.000x 2,5% = Rp	Mencapai Nishab

Kelompok Luas Lahan (Hektar)	Jumlah Petani	Hasil Per Panen (Ton)	Hasil Produksi Per Tahun (Ton)	Total Produksi dalam (Kg)	Nilai Penjualan TBS (Rp)	Zakat yang dikeluarkan (2,5%)	Nishab
			ton/tahun	kg	46 = Rp 23.722.200.000	593.055.000	
>10 ha	7	12	12 ton x 18 bulan = 216 ton/tahun	216 ton x 1.000 = 216.000 kg	216.000 kg x Rp 2.865 = Rp 618.840.000 x 7 = Rp 4.331.880.000	Rp 4.331.880.000 x 2,5% = Rp 108.297.000	Mencapai Nishab
Total		402	1.188 ton/tahun	1.188.000 kg	Rp 91.433.610.000	Rp 1.953.213.750	
Total yang dikenai zakat		273	1.152 ton / tahun	1.152.000 kg	Rp 78.128.550.000	Rp 1.953.213.750	

Sumber: Olahan Data Perkebunan Kelapa Sawit Nagari Sitiung

Berdasarkan perhitungan terhadap hasil produksi dan nilai penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari para petani di Nagari Sitiung, potensi zakat yang dapat dihimpun mencapai total sebesar Rp 1.953.213.750. Zakat ini dihitung sebesar 2,5% dari total nilai penjualan TBS yang dihasilkan oleh 273 petani dengan total produksi tahunan mencapai 1.152 ton atau 1.152.000 kg, dan nilai penjualan TBS sebesar Rp 78.128.550.000.

Sementara itu, total produksi tahunan TBS dari 402 petani di Nagari Sitiung mencapai 1.188 ton atau 1.188.000 kg, dengan nilai penjualan TBS sebesar Rp 91.433.610.000. Namun, hanya 273 petani yang memenuhi syarat untuk membayar zakat, yaitu petani yang memiliki hasil panen lebih dari 54 ton per tahun. Petani yang hasil panennya di bawah 54 ton per tahun, seperti pada kelompok petani dengan luas lahan 1-2 hektar yang berjumlah 129 orang dan

menghasilkan hanya 2 ton setiap kali panen, tidak diwajibkan membayar zakat karena hasil panen mereka belum mencapai nisab.

Nisab zakat perkebunan kelapa sawit dianalogikan dengan zakat perdagangan, sehingga nisabnya adalah 85 gram emas, yang setara dengan Rp 108.375.000 (dengan harga 1 gram emas senilai Rp 1.275.000). Dengan demikian, sekitar 68% masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat.

Untuk memberikan gambaran mengenai perhitungan zakat berdasarkan penghasilan masyarakat Nagari Sitiung dalam sektor perkebunan kelapa sawit, berikut ini disajikan contoh perhitungan zakat berdasarkan luas lahan dan hasil panen yang diperoleh oleh beberapa petani. Perhitungan zakat ini mengacu pada nisab zakat maal yang berlaku untuk komoditas kelapa sawit, serta harga emas yang digunakan untuk menentukan nilai nisab.

Pertama, Bapak Taswir memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 14 hektar yang menghasilkan 11 ton sawit, Namun, ada 3 hektar lahan di mana beberapa tanaman belum menghasilkan karena baru saja ditanam. Bapak Taswir melakukan panen setiap 20 hari sekali. (Taswir, Wawancara, 04 Januari 2025). Maka perhitungan zakatnya sebagai berikut:

Nisab zakat maal untuk Perkebunan kelapa sawit adalah 85 gram emas dan berdasarkan penelusuran terbaru yang dilakukan oleh peneliti di internet, harga emas pada tanggal 6 Januari 2025 tercatat sebesar Rp 1.275.000 per gram.

Nisab zakat	= 85 gram emas x Rp. 1.275.000
	= Rp. 108.375.000
Hasil satu kali panen	= 11.000 kg kelapa sawit
	= 11.000 kg x Rp. 2.865 per kg
	= Rp. 31.515.000

$$\begin{aligned}
 \text{Hasil panen dalam satu tahun} &= 18 \times \text{Rp. } 31.515.000 \\
 &= \text{Rp. } 567.270.000 \text{ (mencapai nisab)} \\
 \text{Maka zakatnya} &= 2,5\% \times \text{Rp. } 567.270.000 \\
 &= \text{Rp. } 14.181.750
 \end{aligned}$$

Kedua, Ibu Idel memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 5 hektar, dengan hasil panen setiap kali mencapai 6 ton, dan melakukan panen sebanyak dua kali dalam satu bulan (Idel, Wawancara, 18 Juni 2024). Maka perhitungan zakatnya sebagai berikut:

Nisab zakat maal untuk Perkebunan kelapa sawit adalah 85 gram emas dan harga satu gram emas Rp. 1.275.000

$$\begin{aligned}
 \text{Nisab zakat} &= 85 \text{ gram emas} \times \text{Rp. } 1.275.000 \\
 &= \text{Rp. } 108.375.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Hasil satu kali panen} &= 6.000 \text{ kg kelapa sawit} \\
 &= 6.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 2.865 \text{ per kg} \\
 &= \text{Rp. } 17.190.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Hasil panen dalam satu tahun} &= 18 \times \text{Rp. } 17.190.000 \\
 &= \text{Rp. } 309.420.000 \text{ (mencapai nisab)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Maka zakatnya} &= 2,5\% \times \text{Rp. } 309.420.000 \\
 &= \text{Rp. } 7.735.500
 \end{aligned}$$

Ketiga, Ibu Siti memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 4 hektar, dengan hasil panen mencapai 3 ton dan melakukan panen sebanyak dua kali dalam satu bulan (Siti, Wawancara, 18 Juni 2024). Maka perhitungan zakatnya sebagai berikut:

Nisab zakat maal untuk Perkebunan kelapa sawit adalah 85 gram emas dan harga satu gram emas Rp. 1.275.000

$$\begin{aligned}
 \text{Nisab zakat} &= 85 \text{ gram emas} \times \text{Rp. } 1.275.000 \\
 &= \text{Rp. } 108.375.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Hasil satu kali panen} &= 3.000 \text{ kg kelapa sawit} \\
 &= 3.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 2.865 \text{ per kg} \\
 &= \text{Rp. } 8.595.000
 \end{aligned}$$

$$\text{Hasil panen dalam satu tahun} = 18 \times \text{Rp. } 8.595.000$$

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp. } 154.710.000 \text{ (mencapai nisab)} \\
 \text{Maka zakatnya} &= 2,5\% \times \text{Rp. } 154.710.000 \\
 &= \text{Rp. } 3.867.750
 \end{aligned}$$

Keempat, Bapak Ison memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 10 hektar yang menghasilkan 10 ton sawit, dan melakukan panen dua kali dalam satu bulan (Ison, Wawancara, 18 Juni 2024). Maka perhitungan zakatnya sebagai berikut:

Nisab zakat maal untuk Perkebunan kelapa sawit adalah 85 gram emas dan harga satu gram emas Rp. 1.275.000

$$\begin{aligned}
 \text{Nisab zakat} &= 85 \text{ gram emas} \times \text{Rp. } 1.275.000 \\
 &= \text{Rp. } 108.375.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Hasil satu kali panen} &= 10.000 \text{ kg kelapa sawit} \\
 &= 10.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 2.865 \text{ per kg} \\
 &= \text{Rp. } 28.650.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Hasil panen dalam satu tahun} &= 18 \times \text{Rp. } 28.650.000 \\
 &= \text{Rp. } 515.700.000 \text{ (mencapai nisab)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Maka zakatnya} &= 2,5\% \times \text{Rp. } 515.700.000 \\
 &= \text{Rp. } 12.892.500
 \end{aligned}$$

Kelima, Bapak Jasril memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 4 hektar, dengan hasil panen mencapai 4 ton dan melakukan panen setiap 20 hari sekali (Jasril, Wawancara, 18 Juni 2024). Maka perhitungan zakatnya sebagai berikut:

Nisab zakat maal untuk Perkebunan kelapa sawit adalah 85 gram emas dan harga satu gram emas Rp. 1.275.000

$$\begin{aligned}
 \text{Nisab zakat} &= 85 \text{ gram emas} \times \text{Rp. } 1.275.000 \\
 &= \text{Rp. } 108.375.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Hasil satu kali panen} &= 4.000 \text{ kg kelapa sawit} \\
 &= 4.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 2.865 \text{ per kg} \\
 &= \text{Rp. } 11.460.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Hasil panen dalam satu tahun} &= 18 \times \text{Rp. } 11.460.000 \\
 &= \text{Rp. } 206.280.000 \text{ (mencapai nisab)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Maka zakatnya} &= 2,5\% \times \text{Rp. } 206.280.000 \\ &= \text{Rp. } 5.157.000\end{aligned}$$

Keenam, Ibu Suryatina memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 10 hektar, dengan hasil panen mencapai 8 ton dan melakukan panen setiap dua minggu sekali (Suryatina, Wawancara, 04 Januari 2025). Maka perhitungan zakatnya sebagai berikut:

Nisab zakat maal untuk Perkebunan kelapa sawit adalah 85 gram emas dan harga satu gram emas Rp. 1.275.000

$$\begin{aligned}\text{Nisab zakat} &= 85 \text{ gram emas} \times \text{Rp. } 1.275.000 \\ &= \text{Rp. } 108.375.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Hasil satu kali panen} &= 8.000 \text{ kg kelapa sawit} \\ &= 8.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 2.865 \text{ per kg} \\ &= \text{Rp. } 22.920.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Hasil panen dalam satu tahun} &= 18 \times \text{Rp. } 22.920.000 \\ &= \text{Rp. } 412.560.000 \text{ (mencapai nisab)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Maka zakatnya} &= 2,5\% \times \text{Rp. } 412.560.000 \\ &= \text{Rp. } 10.314.000\end{aligned}$$

Ketujuh, Imel memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 4 hektar, dengan hasil panen mencapai 3 ton dan melakukan panen setiap 20 hari sekali (Imel, Wawancara, 04 Januari 2025). Maka perhitungan zakatnya sebagai berikut:

Nisab zakat maal untuk Perkebunan kelapa sawit adalah 85 gram emas dan harga satu gram emas Rp. 1.275.000

$$\begin{aligned}\text{Nisab zakat} &= 85 \text{ gram emas} \times \text{Rp. } 1.275.000 \\ &= \text{Rp. } 108.375.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Hasil satu kali panen} &= 3.000 \text{ kg kelapa sawit} \\ &= 3.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 2.865 \text{ per kg} \\ &= \text{Rp. } 8.595.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Hasil panen dalam satu tahun} &= 18 \times \text{Rp. } 8.595.000 \\ &= \text{Rp. } 154.710.000 \text{ (mencapai nisab)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Maka zakatnya} &= 2,5\% \times \text{Rp. } 206.280.000 \\ &= \text{Rp. } 3.867.750\end{aligned}$$

Maka dapat disimpulkan bahwa jika hasil perkebunan kelapa sawit dihitung berdasarkan perhitungan zakat perdagangan, semua petani sudah mencapai nisab.

Tabel 4. 8
Hasil Perkebunan Kelapa Sawit

No	Nama	Luas Lahan (dalam hektar)	Hasil rata-rata Per Panen (dalam Kg)	Hasil Penjualan	Zakat 2,5%
1	Taswir	14 ha	11.000	Rp. 567.270.000	Rp. 14.181.750
2	Idel	5 ha	6.000	Rp. 309.420.000	Rp. 7.735.500
3	Siti	4 ha	3.000	Rp. 154.710.000	Rp. 3.867.750
4	Ison	10 ha	10.000	Rp. 515.700.000	Rp. 12.892.500
5	Jasril	4 ha	4.000	Rp. 206.280.000	Rp. 5.157.000
6	Suryatina	10 ha	8.000	Rp. 412.560.000	Rp. 10.314.000
7	Imel	4 ha	3.000	Rp. 206.280.000	Rp. 3.867.750

Sumber: Olahan Data Perkebunan Kelapa Sawit Nagari Sitiung

2) Perhitungan Berdasarkan Hasil Satu Pohon Kelapa Sawit

Berdasarkan dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung yang mencapai 2.375 hektar, hasil dari pertanian ini memiliki potensi pendapatan yang signifikan. Dalam penelitian ini, perhitungan potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari perkebunan kelapa sawit per hektar dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting, yaitu jumlah pohon per hektar, hasil produksi tandan yang dihasilkan setiap pohon, berat rata-rata per tandan, serta harga pasar yang berlaku per kilogram. Selain itu, jarak waktu panen. Berikut perhitungannya:

$$\text{Luas tanah} = 1 \text{ hektar} = 10.000 \text{ m}^2$$

$$\text{Jarak tanam antar pohon} = 9 \text{ meter (baik antara pohon dalam baris maupun antar baris)}$$

Bentuk tanah = persegi dengan sisi 100 meter
(karena 1 hektar = 10.000 m²,
maka panjang dan lebar tanah =
 $\sqrt{10.000} = 100$ meter).

Menghitung jumlah pohon per baris: karena panjang tanah adalah 100 meter dan jarak antar pohon adalah 9 meter, jumlah pohon per baris dihitung dengan cara:

$$\text{Jumlah pohon per baris} = \frac{100 \text{ meter}}{9 \text{ meter}} = 11 \text{ pohon}$$

Jumlah pohon per kolom: karena lebar tanah juga 100 meter dan jarak antar pohon adalah 9 meter, jumlah pohon per kolom jug dihitung dengan cara yang sama:

$$\text{Jumlah pohon per baris} = \frac{100 \text{ meter}}{9 \text{ meter}} = 11 \text{ pohon}$$

$$\begin{aligned} \text{Total jumlah pohon} &= 11 \text{ pohon per baris} = 121 \text{ pohon} \\ &\times 11 \text{ pohon per} \\ &\text{kolom} \end{aligned}$$

Hasil perhitungan:

Jumlah panen per tahun: dalam setahun, ada 365 hari. Jika panen dilakukan setiap 20 hari, maka jumlah panen dalam satu tahun adalah:

$$\text{Jumlah panen per tahun} = \frac{365 \text{ hari}}{20 \text{ hari per panen}} = 18,25 \text{ (Karena tidak bisa dilakukan setengah panen, maka bulatkan menjadi 18 panen per tahun).}$$

Jumlah total tandan yang dihasilkan per panen: setiap tandan menghasilkan 1 tandan.

$$\begin{aligned} \text{Jumlah tandan per panen} &= 121 \text{ pohon kelapa sawit} \times 1 \text{ tandan} \\ &= 121 \text{ tandan} \end{aligned}$$

Jumlah berat tandan yang dihasilkan per panen: rata-rata berat satu tandan kelapa sawit sebesar 15 kg, maka total berat tandan yang dihasilkan pada satu kali panen adalah:

Total berat per panen: $121 \text{ tandan} \times 15 \text{ kg} = 1.815 \text{ kg}$

Pendapatan dari satu kali panen: dengan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit per kg Rp. 2.865, pendapatan dari satu kali panen adalah:

Pendapatan per panen: $1.815 \text{ kg} \times \text{Rp } 2.865 = \text{Rp } 5.199.975$

Jadi, pendapatan dari satu kali panen untuk 1 hektar Perkebunan kelapa sawit adalah sekitar Rp 5.199.975

Pendapatan per tahun = $\text{Rp } 5.199.975 \text{ per panen} \times 18 \text{ panen per tahun}$.

Pendapatan per tahun = Rp 78.090.125 (untuk 1 hektar Perkebunan kelapa sawit)

Potensi hasil kelapa sawit di Nagari Sitiung dan zakat yang dikeluarkan berdasarkan luas tanah Perkebunan.

Pendapatan total per tahun untuk seluruh perkebunan (2.375 hektar): Dengan pendapatan tahunan per hektar sebesar Rp 78.090.125, maka total pendapatan dari 2.375 hektar perkebunan adalah:

Pendapatan total per tahun = $\text{Rp } 78.090.125 \times 2.375 \text{ ha}$
= Rp 185.464.046.875

Zakat yang dikeluarkan (2,5%): Zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari total pendapatan tahunan. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah:

Hasil perhitungan:

Potensi pendapatan tahunan dari seluruh perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung = Rp 185.059.796.875

Zakat yang dikeluarkan (2,5%) = Rp 4.636.601.172

Jadi, **zakat yang dikeluarkan** berdasarkan potensi pendapatan tahunan dari seluruh perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung adalah sekitar Rp 4.636.601.172

Meskipun memiliki potensi zakat yang sangat besar, masyarakat Nagari Sitiung masih belum sepenuhnya melaksanakan zakat maal dari hasil perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Syafri Nova, Amil Zakat BAZNAS Kabupaten Dharmasraya Bidang Pengumpulan, beliau menjelaskan,

"Sudah ada, tetapi untuk banyak muzakki yang membayar zakat hasil perkebunan kelapa sawit, belum ada yang dihitung."(Syafri Nova, Wawancara 03 Januari 2025)

Menurut ibu Syafri Nova meskipun ada sebagian masyarakat Nagari Sitiung yang telah membayar zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit mereka, namun jumlah tersebut masih sangat terbatas. Bahkan, menurut penjelasan beliau, tidak ada data yang secara khusus mencatat jumlah muzakki (orang yang membayar zakat) yang berasal dari sektor perkebunan kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada sebagian petani yang menunaikan zakat, sistem pengelolaan dan pencatatan zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung masih belum maksimal.

Alasan mengapa belum banyak muzakki yang membayar zakat hasil perkebunan kelapa sawit, salah satunya adalah kurangnya sistem pendataan yang memadai dan belum ada mekanisme yang jelas untuk menghitung zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit. Masyarakat mungkin tidak memiliki informasi yang cukup mengenai berapa jumlah zakat yang harus mereka bayar, atau tidak mengetahui cara yang tepat untuk menghitung dan menyalurkan zakat mereka melalui lembaga amil zakat yang sah. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pendataan oleh lembaga amil zakat di

tingkat lokal, agar potensi zakat dari sektor perkebunan kelapa sawit dapat tercatat dan dihimpun dengan lebih baik.

Selain itu, kurangnya kesadaran di kalangan petani mengenai kewajiban zakat dari hasil perkebunan juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya jumlah muzakki. Banyak petani yang masih belum memahami sepenuhnya tentang konsep zakat dalam konteks pertanian atau perkebunan, serta pentingnya zakat sebagai sarana untuk memberdayakan ekonomi umat.

Dengan demikian, meskipun sudah ada beberapa masyarakat yang menunaikan zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit, pengelolaan zakat yang lebih terstruktur dan edukasi yang lebih intensif mengenai kewajiban zakat kepada masyarakat sangat diperlukan agar potensi zakat dari sektor ini dapat lebih maksimal.

b. Upaya Pengumpulan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya di Nagari Sitiung

Dalam rangka memaksimalkan potensi zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga yang berwenang dalam mengumpulkan zakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS memiliki tugas dan kewenangan untuk mengelola zakat secara nasional. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang ditunjuk secara resmi oleh negara untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak, termasuk zakat yang bersumber dari sektor perkebunan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) memiliki peran yang sangat penting dalam menghimpun dan mengelola potensi zakat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Dharmasraya. Sebagai Lembaga lembaga yang sah dan terpercaya dalam pengelolaan zakat BAZNAS tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul zakat, tetapi juga

sebagai lembaga yang memetakan dan mengidentifikasi potensi zakat yang ada di masyarakat.

Lembaga yang sah dan terpercaya dalam pengelolaan zakat, BAZNAS tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul zakat, tetapi juga sebagai lembaga yang memetakan dan mengidentifikasi potensi zakat yang ada di masyarakat. Dengan adanya pemetaan potensi zakat yang lebih baik, BAZNAS dapat merumuskan strategi pengumpulan yang lebih efektif dan efisien.

Dalam hal ini, BAZNAS memiliki tugas untuk mengoptimalkan potensi zakat, termasuk zakat yang bersumber dari sektor perkebunan kelapa sawit yang sangat besar. Potensi zakat yang tidak terkelola dengan baik akan menjadi kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mengurangi angka kemiskinan. Dengan strategi pengumpulan yang lebih terstruktur dan pemetaan yang tepat, BAZNAS dapat lebih mudah mengidentifikasi sumber zakat yang potensial dan mengarahkan zakat tersebut untuk disalurkan kepada mustahik yang berhak.

Zakat yang dikelola dengan baik oleh BAZNAS memiliki dampak yang sangat besar terhadap pengentasan kemiskinan. Dana zakat yang terkumpul bisa digunakan untuk berbagai program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Sehingga, dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga yang sah seperti BAZNAS, tidak hanya zakat yang dapat dikelola dengan lebih efektif, tetapi juga akan berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dengan demikian, pengoptimalan pengelolaan zakat oleh BAZNAS sesuai dengan amanat Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, sekaligus menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi kemiskinan.

Melihat potensi zakat yang menjanjikan dari sektor perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, BAZNAS memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat dari sektor ini. Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Dharmasraya perlu mengambil beberapa langkah strategis guna menggali potensi zakat yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, mengingat banyak petani kelapa sawit yang berpotensi menjadi muzakki (wajib zakat) namun belum memiliki pemahaman atau akses yang memadai terkait kewajiban zakat.

Berikut beberapa hasil wawancara narasumber mengenai upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya dalam mengoptimalkan potensi zakat perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya:

"Cara pertama, kami memberi tugas kepada dua dai per kecamatan, termasuk di Nagari Sitiung, untuk bertemu dengan orang-orang kaya yang memiliki kebun sawit luas. Mereka diajak untuk bersedekah atau berinfaq, dengan menyalurkan satu tandan sawit untuk fakir miskin yang dikelola oleh BAZNAS. Setiap dai bertemu dengan minimal 8 orang per bulan, memberikan kajian atau pengajian dua kali per bulan di tempat yang berbeda, dan harus mampu mengumpulkan zakat minimal 500 ribu rupiah per bulan. Selain itu, kami juga membuat spanduk dengan program 'Satu Tandan Sawit untuk Fakir Miskin', yang mengajak masyarakat pemilik sawit untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS." (Ridwan Syarif, Wawancara, 03 Januari 2025)

Menurut Bapak Ridwan Syarif, selaku Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan, BAZNAS Kabupaten Dharmasraya memiliki beberapa langkah strategis dalam memaksimalkan potensi zakat perkebunan kelapa sawit. Langkah pertama yang diambil adalah memberikan tugas kepada dua dai per kecamatan, termasuk di Nagari Sitiung, untuk bertemu langsung dengan orang-orang kaya yang memiliki kebun kelapa sawit yang luas. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengajak mereka bersedekah atau berinfaq dengan menyalurkan satu

tandan sawit untuk fakir miskin yang dikelola oleh BAZNAS. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memotivasi pemilik kebun sawit agar sadar akan kewajiban zakat mereka, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi langsung dalam pengentasan kemiskinan melalui zakat.

Setiap dai bertanggung jawab untuk bertemu dengan minimal delapan orang per bulan. Di samping itu, dai juga harus memberikan kajian atau pengajian sebanyak dua kali dalam sebulan di tempat yang berbeda, guna mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya zakat. Tujuan dari pengajian ini adalah untuk menyebarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban zakat maal, serta menjelaskan bagaimana zakat dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya di sekitar wilayah tersebut.

Bapak Ridwan Syarif juga menekankan bahwa dai harus mampu mengumpulkan zakat minimal Rp. 500.000 per bulan dari setiap orang yang ditemui. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencapai target zakat yang cukup signifikan dalam membantu distribusi dana zakat kepada mereka yang membutuhkan. Pengumpulan zakat yang konsisten akan memperkuat keberlanjutan program-program sosial yang dijalankan oleh BAZNAS.

Selain itu, BAZNAS juga melakukan upaya lain dengan memasang spanduk yang mengusung program "Satu Tandan Sawit untuk Fakir Miskin." Spanduk ini mengajak pemilik kebun sawit untuk menyalurkan zakat mereka melalui BAZNAS, dengan menyalurkan satu tandan sawit untuk fakir miskin. Tujuan dari pemasangan spanduk ini adalah untuk memperluas sosialisasi program zakat kepada masyarakat secara lebih terbuka dan luas, serta untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS.

Dengan langkah-langkah ini, BAZNAS Kabupaten Dharmasraya berharap dapat memaksimalkan potensi zakat dari sektor perkebunan kelapa sawit. Bapak Ridwan Syarif juga mengatakan, "Kami berharap dengan adanya program ini, masyarakat semakin memahami kewajiban zakat mereka, dan dapat menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS yang akan memastikan distribusi zakat sampai kepada yang berhak dengan tepat dan efisien."

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya.

"Kami mengumpulkan masyarakat di GPU Kantor Camat, kemudian melalui pengajian atau khutbah Jumat yang dilakukan oleh dai BAZNAS kecamatan dan pimpinan BAZNAS di wilayah setempat. BAZNAS juga melakukan penyaluran zakat sekaligus mensosialisasikan zakat, infak, dan sedekah, serta memberikan pesan kepada mustahik yang menerima untuk menyampaikan kepada orang-orang mampu di wilayah Sitiung agar menyalurkan zakatnya ke BAZNAS. Selain itu, BAZNAS sudah membentuk UPZ di masjid dan mushala di Nagari Sitiung, dan sosialisasi dilakukan melalui media seperti spanduk, brosur, dan baliho yang dibagikan kepada masyarakat." (Ridwan Syarif, Wawancara, 03 Januari 2025).

Menurut Bapak Ridwan Syarif dalam upaya sosialisasi zakat, BAZNAS Kabupaten Dharmasraya melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, infak, dan sedekah. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan masyarakat di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kantor Camat, di mana BAZNAS mengadakan pertemuan untuk menjelaskan pentingnya zakat dan bagaimana cara menyalurkannya dengan benar. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat mengenai kewajiban zakat, serta memberikan pemahaman tentang bagaimana zakat dapat membantu mereka yang membutuhkan.

Selain itu, BAZNAS juga memanfaatkan pengajian dan khutbah Jumat sebagai sarana sosialisasi. Pengajian atau khutbah ini dilakukan oleh dai BAZNAS kecamatan dan pimpinan BAZNAS setempat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjangkau jamaah di masjid dan memberikan edukasi tentang zakat secara lebih mendalam dalam konteks agama. Hal ini juga bertujuan untuk memperkuat kesadaran umat terhadap kewajiban zakat maal dan mendorong mereka untuk menyalurkannya kepada yang berhak.

Kegiatan lainnya yang dilakukan BAZNAS adalah penyaluran zakat kepada mustahik (penerima zakat), sekaligus melakukan sosialisasi kepada mereka. Dalam penyaluran zakat ini, BAZNAS memberikan pesan kepada mustahik untuk menyampaikan kepada orang-orang mampu di wilayah Sitiung agar menyalurkan zakat mereka melalui BAZNAS. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperluas jangkauan zakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat, serta memastikan bahwa zakat yang terkumpul dapat disalurkan dengan tepat dan sesuai dengan syariat.

Selain itu, BAZNAS juga telah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid dan mushala yang ada di Nagari Sitiung. Pembentukan UPZ ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya langsung di tempat ibadah terdekat, sehingga mereka tidak perlu pergi jauh untuk menyalurkan zakat mereka. Tujuan dari pembentukan UPZ ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin berzakat dengan lebih mudah dan memastikan pengumpulan zakat dapat dilakukan dengan efisien.

Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi, BAZNAS juga menggunakan media seperti spanduk, brosur, dan baliho yang dibagikan kepada masyarakat. Media-media ini digunakan untuk menyampaikan informasi seputar zakat, infak, dan sedekah serta mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakat mereka melalui BAZNAS. Tujuan dari penggunaan media ini adalah untuk memastikan informasi tentang zakat

dapat tersebar luas dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, serta untuk membangun kesadaran publik mengenai pentingnya berzakat.

“BAZNAS Kabupaten Dharmasraya secara umum sudah mensosialisasikan zakat terhadap seluruh nagari, termasuk di Nagari Sitiung, namun sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS tidak menspesifikasikan atau tidak spesifik zakat kelapa sawit, tetapi zakat maal secara umum. Namun ada beberapa kendala dalam mensosialisasikan zakat maal perkebunan kelapa sawit. Namun, ada beberapa kendala dalam mensosialisasikan zakat maal perkebunan kelapa sawit. Pertama, kepercayaan masyarakat yang lebih memilih menyalurkan zakat sendiri-sendiri, karena mereka lebih yakin zakat itu sampai kepada yang bersangkutan. Kedua, mereka belum paham bahwa BAZNAS adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Ketiga, terkait dengan zakat itu sendiri, masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa zakat maal adalah kewajiban. Keempat, diakui bahwa BAZNAS Kabupaten Dharmasraya belum bisa melakukan sosialisasi dan penjemputan zakat secara kontinyu dan berkelanjutan dengan alasan pertama, keterbatasan sumber daya manusia; keterbatasan ini disebabkan oleh jumlah atau kuantitas (jumlah orangnya) dan yang kedua kualitas orangnya. Selain itu, secara sarana dan prasarana, kami tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup untuk bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk hal pembiayaan atau keuangan.” (Ridwan Syarif, Wawancara, 03 Januari 2025).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Dharmasraya belum melakukan sosialisasi khusus kepada masyarakat mengenai zakat perkebunan kelapa sawit. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain: pertama, kepercayaan masyarakat yang lebih memilih menyalurkan zakat secara mandiri; kedua, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai BAZNAS sebagai lembaga resmi; ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat maal sebagai kewajiban yang harus ditunaikan; keempat, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki BAZNAS, baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun kualitas; serta kelima, terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia. Selain itu, masalah pembiayaan atau keuangan juga menjadi faktor yang

menghambat pelaksanaan sosialisasi zakat perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut.

"Pertama, dai-dai kecamatan yang kami bentuk, termasuk dai di kecamatan Sitiung, akan memberikan kajian tentang zakat, infak, dan sedekah minimal dua kali sebulan di masjid atau mushala. Kedua, setiap bulan mereka akan memberikan khutbah Jumat yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah. Kami juga mendorong penyuluh agama Kemenag untuk membuat jadwal atau materi kajian mengenai zakat, infak, dan sedekah di setiap nagari, sehingga dapat bekerja sama dengan Kemenag." (Ridwan Syarif, Wawancara, 03 Januari 2025).

Menurut Bapak Ridwan Syarif, upaya pengumpulan zakat yang akan dilakukan oleh BAZNAS terkait dengan sektor perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung mencakup beberapa langkah penting. Pertama, dai-dai kecamatan, termasuk dai di kecamatan Sitiung, akan memberikan kajian rutin mengenai zakat, infak, dan sedekah minimal dua kali sebulan di masjid atau mushala. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya petani kelapa sawit, mengenai kewajiban zakat yang harus mereka tunaikan atas hasil perkebunan mereka. Kedua, setiap bulan dai-dai tersebut akan memberikan khutbah Jumat yang membahas mengenai zakat, infak, dan sedekah, untuk lebih menegaskan pentingnya kewajiban tersebut di kalangan jamaah. Selain itu, Bapak Ridwan juga menyebutkan bahwa BAZNAS akan mendorong penyuluh agama dari Kemenag akan menyusun jadwal atau materi kajian tentang zakat di setiap nagari, dengan tujuan agar masyarakat lebih sadar dan memahami tata cara pembayaran zakat, terutama dari hasil perkebunan kelapa sawit. Dengan upaya-upaya tersebut, Baznas berharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan zakat, sehingga dana zakat yang dihimpun dapat lebih optimal dan tepat sasaran.

2. Pembahasan

a. Potensi Zakat Perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung

Menghitung zakat yang dapat dihimpun dari sektor perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung di kelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1) Perhitungan Zakat Berdasarkan Jumlah Petani

Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan zakat berdasarkan jumlah petani menunjukkan bahwa hanya 273 petani yang memenuhi kriteria zakat. Hal ini disebabkan karena petani yang memiliki hasil panen kurang dari 54 ton per tahun tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Oleh karena itu, petani yang memiliki lahan kurang dari hektar dengan hasil panen yang tidak mencapai nisab, tidak diwajibkan membayar zakat.

Ulama berbeda pendapat kadar zakat kelapa sawit 2,5% diqiyaskan kepada perdagangan karena kelapa sawit tidak makanan pokok tetapi tanaman yang diperdagangkan nisabnya seharga 85 gram emas.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang dikeluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. (Q.S Al-Baqarah [2]: 267)*

Dari ayat diatas, jumhur ulama' mengambil kesimpulan bahwa setiap tanaman apapun yang memenuhi nishab maka wajib dikeluarkan haknya yaitu zakat, termasuk tanaman sawit, karet, kapas dan sebagainya. Tanaman sawit merupakan perkebunan yang memiliki dua kriteria yaitu ada unsur hasil bumi dan unsur perdagangan.

2) Perhitungan Zakat Berdasarkan Luas Lahan

Pendekatan kedua yang digunakan adalah perhitungan zakat berdasarkan luas lahan perkebunan kelapa sawit yang totalnya mencapai 2.375 hektar. Berdasarkan perhitungan pendapatan per hektar, setiap hektar perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung dapat menghasilkan pendapatan tahunan sebesar Rp 78.090.125. Dengan demikian, total pendapatan yang diperoleh dari seluruh perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung adalah sebesar Rp 185.464.046.875. Berdasarkan perhitungan zakat yang berlaku, 2,5% dari total pendapatan ini harus dikeluarkan sebagai zakat, sehingga jumlah zakat yang harus dikeluarkan dari total pendapatan seluruh perkebunan adalah sebesar Rp 4.636.601.172.

Namun, meskipun jumlah petani yang memenuhi nisab cukup besar, potensi zakat yang dapat dihimpun masih jauh dari maksimal. Salah satu alasan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan petani tentang kewajiban zakat atas hasil perkebunan mereka. Selain itu, ketidakteraturan dalam sistem pendataan dan pencatatan zakat juga menjadi kendala dalam memaksimalkan penghimpunan zakat dari sektor perkebunan kelapa sawit. Jika potensi ini dapat dikelola dengan baik, jumlah zakat yang terkumpul akan lebih besar, yang pada gilirannya dapat berkontribusi lebih signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Di sisi lain, data dari BAZNAS Kabupaten Dharmasraya menunjukkan bahwa pada tahun 2024, zakat yang terkumpul mencapai sekitar Rp 8 miliar, sementara potensi zakat yang ada di Nagari Sitiung saja sudah mencapai sekitar Rp 1.953.213.750. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi zakat yang besar dari sektor perkebunan kelapa sawit di daerah ini. Dengan pengelolaan yang tepat, jumlah zakat yang terkumpul dapat jauh lebih besar. Bahkan, potensi zakat di daerah lain yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang lebih luas akan semakin tinggi. Jika potensi zakat dari seluruh sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya dikelola dengan baik, maka zakat yang dihimpun bisa jauh lebih besar dan memiliki dampak yang lebih luas dalam pemberdayaan ekonomi umat.

b. Upaya Pengumpulan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit oleh BAZNAS Kabupaten Dharmasraya di Nagari Sitiung

Dalam rangka memaksimalkan pengumpulan zakat, BAZNAS Kabupaten Dharmasraya akan mengimplementasikan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat, yang sejalan dengan regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014. Berikut adalah upaya yang akan dilakukan BAZNAS dan kaitannya dengan ketentuan undang-undang:

1) Metode Langsung (*Direct Fundraising*)

a) Sosialisasi melalui Dai dan Program Pengajian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Pasal 34) menekankan pentingnya pendidikan dan penyuluhan zakat oleh BAZNAS. Sosialisasi yang dilakukan oleh dai bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kewajiban zakat kepada pemilik kebun kelapa sawit, sesuai dengan amanat UU ini.

Pemberian kajian rutin tentang zakat, infak, dan sedekah melalui dai dan khutbah Jumat mendukung upaya edukasi

masyarakat dan meningkatkan kesadaran zakat yang lebih luas, yang sesuai dengan mandat peraturan yang mengatur pengelolaan zakat

b) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid dan Mushallah

Pembentukan UPZ adalah upaya BAZNAS untuk mempermudah masyarakat dalam membayar zakat, selaras dengan Pasal 34 ayat 2 yang mengatur tentang distribusi zakat melalui lembaga amil zakat yang mempermudah masyarakat dalam menyalurkan zakat mereka.

c) Pembuatan Jadwal Kajian dengan Penyuluh Agama Kemenag

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama petani kelapa sawit, mengenai kewajiban zakat, BAZNAS Kabupaten Dharmasraya bekerja sama dengan Penyuluh Agama Kemenag untuk menyelenggarakan kajian rutin tentang zakat, infak, dan sedekah.

2) Metode Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

a) Program “Satu Tandan Sawit untuk Fakir Miskin” (Sedekah)

Program ini merupakan bentuk sedekah yang meskipun tidak menggantikan kewajiban zakat, turut mendukung pengumpulan dana untuk kesejahteraan umat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang memfasilitasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah untuk kemaslahatan umat.

b) Penggunaan Media untuk Sosialisasi Zakat

BAZNAS juga memanfaatkan media cetak dan elektronik (seperti brosur, spanduk, baliho, dan media sosial) untuk menyebarkan informasi tentang kewajiban zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan total produksi Tandan Buah Segar (TBS) mencapai 1.152 ton per tahun dari 273 petani yang memenuhi syarat zakat, nilai zakat yang dapat dihimpun mencapai sekitar Rp 1.953.213.750. Potensi zakat ini menunjukkan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung berpotensi memberikan dampak signifikan dalam pemberdayaan ekonomi umat, khususnya dalam pengentasan kemiskinan.

Sekitar 68% petani di Nagari Sitiung telah memenuhi syarat untuk membayar zakat, dengan hasil panen yang melebihi nisab zakat yang ditetapkan sebesar 85 gram emas (setara dengan Rp 108.375.000). Namun, meskipun banyak petani yang memenuhi syarat zakat, pengelolaan zakat yang lebih baik dan sistem pendataan yang memadai masih menjadi tantangan dalam memaksimalkan penghimpunan zakat dari sektor ini. Ketidakteraturan dalam sistem pendataan dan kurangnya pemahaman mengenai kewajiban zakat di kalangan petani menjadi hambatan utama.

Berdasarkan perhitungan potensi pendapatan dari perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung, dapat disimpulkan bahwa sektor ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Dengan luas total perkebunan kelapa sawit sebesar 2.375 hektar, dan pendapatan tahunan per hektar yang mencapai Rp 78.090.125, total pendapatan tahunan dari seluruh perkebunan kelapa sawit di Nagari Sitiung mencapai sekitar Rp 185.464.046.875.

Dari total pendapatan tersebut, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%, yang berjumlah Rp 4.636.601.172. Zakat ini merupakan kontribusi yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mendukung program-program pemberdayaan masyarakat serta pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

Dengan demikian, pengelolaan zakat dari sektor perkebunan kelapa sawit dapat menjadi salah satu sumber pendanaan yang potensial, yang tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima zakat (mustahik), tetapi juga berperan dalam mendukung program-program sosial yang lebih luas.

BAZNAS Kabupaten Dharmasraya akan menggunakan dua pendekatan utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu melalui metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung, seperti sosialisasi melalui dai, pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid dan mushalah, serta pembuatan jadwal kajian dengan Penyuluh Agama Kemenag, sangat mendukung upaya untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat.

Sementara itu, melalui metode tidak langsung, seperti program “Satu Tandan Sawit untuk Fakir Miskin” dan pemanfaatan media cetak serta elektronik untuk sosialisasi zakat, BAZNAS dapat memperluas jangkauan informasi dan melibatkan lebih banyak pihak dalam memberikan kontribusi untuk kesejahteraan umat. Upaya ini juga mendukung pelaksanaan pasal yang mengatur pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang efektif. Meskipun sudah ada upaya dalam meningkatkan pengumpulan zakat, beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta masalah pembiayaan masih menjadi tantangan dalam memperluas jangkauan sosialisasi zakat, terutama yang spesifik pada sektor Perkebunan kelapa sawit.

B. Saran

1. Untuk BAZNAS Kabupaten Dharmasraya

Saran untuk BAZNAS Kabupaten Dharmasraya adalah untuk melakukan pendataan ulang terhadap potensi zakat yang ada di setiap nagari, khususnya yang berasal dari sektor perkebunan kelapa sawit. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh potensi zakat yang dapat dikumpulkan tercatat dengan akurat. Dengan mendata potensi zakat dari kelapa sawit, BAZNAS dapat mengidentifikasi pemilik kebun yang memiliki kewajiban zakat, meningkatkan pengumpulan zakat, serta

memastikan bahwa zakat yang terkumpul dapat disalurkan dengan tepat kepada yang berhak. Pendataan yang lebih rinci dan terstruktur juga akan memudahkan BAZNAS dalam merancang strategi sosialisasi dan pengelolaan zakat yang lebih efektif.

2. Untuk Masyarakat Petani Kelapa Sawit Nagari Sitiung

Masyarakat di Nagari Sitiung perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewajiban zakat maal, khususnya yang berasal dari sektor perkebunan kelapa sawit. Pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan lebih banyak petani yang melaksanakan kewajiban zakat mereka secara tepat.

3. Untuk BAZNAS Kabupaten Dharmasraya dalam Sosialisasi

BAZNAS sebaiknya lebih fokus dalam melakukan sosialisasi zakat, terutama terkait dengan zakat yang berasal dari sektor-sektor yang memiliki potensi besar, seperti perkebunan kelapa sawit. Program sosialisasi yang spesifik untuk sektor perkebunan ini akan membantu meningkatkan kesadaran para petani akan kewajiban zakat mereka, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang cara menghitung dan menyalurkan zakat secara benar dan sesuai ketentuan.

BAZNAS perlu memastikan bahwa sosialisasi zakat dilakukan secara terus-menerus dan terstruktur, baik kepada pemilik kebun besar maupun petani kecil. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, masyarakat akan lebih memahami kewajiban zakat dan lebih terbuka untuk menyalurkan zakat mereka melalui BAZNAS. Hal ini juga dapat memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya zakat sebagai kewajiban agama dan kontribusi terhadap kesejahteraan umat.

4. Untuk Pemerintahan Nagari Sitiung

Pemerintah nagari diharapkan untuk melengkapi dan memperbaharui data terkait jumlah petani, luas lahan yang dimiliki, dan pendapatan masyarakat. Pengumpulan data yang lebih lengkap ini akan

memudahkan pihak terkait, seperti BAZNAS, dalam mengidentifikasi potensi zakat yang dapat dihimpun. Data yang akurat dan terorganisir akan mempercepat proses pengumpulan zakat dan distribusinya kepada yang berhak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2019). Model Perhitungan Zakat Pertanian. *Jurnal At-Tawassuth*, 72.
- Andarini, & Amrullah, R. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Multazam Mulia Utama.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2016). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Atik, A. (2016). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Kodifikasi*, 10 No. 1, 172.
- Bakhtiar, N. A., & Abdullah, A. (2023). *Panduan Praktis Zakat, Infak dan Shadaqah*. Jakarta: BAZNAS (BAZIS) DKI JAKARTA Gd. Graha Mental.
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: BPI Ngaliyan.
- Hasan, M. (2006). *Zakat dan Infaq (salah satu solusi mengatasi pronlema social di Indonesia)*. Jakarta: Prenamedia Grup.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kusnadi, I. H., Hermawati, A., & Taharuddin. (2020). Prosedur Pengumpulan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasioanal (Baznas) Kabupaten Subang. *The World of Financial Administration Journal*.
- Laporan Penerimaan ZIS Kabupaten Dharmasraya. (2024).
- Madani, E. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Mashur, M., Riswandi, D., & Sibawaihi, A. (2022). Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Analisis pengembangan Ekonomi Islam). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 34-39.
- Milles, & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Jakarta Press.
- Mutmainnah, I. (2020). *Fikih Zakat*. Parepare: Dirah.

- Nopiardo, W. (2019). Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 65-76.
- Nurlaela, N., & Zulkarnain, N. A. (2019). Optimalisasi Pnegelolaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta). *AT-TAUZI': Jurnal Ekonomi Islam*.
- Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014. (n.d.).
- Sahroni, O., Suharsono, M., Setiawan, A., & Setiawan, A. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah. *Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah*.
- Siregar, F. A., & Hidayat, A. (n.d.).
- Siregar, F. A., & Hidayat, A. (2024). Optimalisasi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 28.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sutisna, H. (2006). *Fundraising Database*. Jakarta: Piramedia.
- T. D.-A. (2017). *Panduan Zakat Lembaga Amil Zakat Al-Azhar*. Jakarta: Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar.
- Trisnawati, E., & Saefullah, K. (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penenlitan Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* . Jakarta: Prenadamedia.